

**MEDIASI TINDAK PIDANA LALU LINTAS AKIBAT
PENGARUH MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN
NILAI-NILAI BUDAYA MELAYU DI RIAU : KECAMATAN
SABAK AUH, KABUPATEN SIAK**

TESIS



**NAMA : MOHD. KHARRIS MAULANA
NIM : 23912024
BKU : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

**MEDIASI TINDAK PIDANA LALU LINTAS AKIBAT
PENGARUH MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN
NILAI-NILAI BUDAYA MELAYU DI RIAU : KECAMATAN
SABAK AUH, KABUPATEN SIAK**

TESIS



OLEH :

**NAMA : MOHD. KHARRIS MAULANA
NIM : 23912024
BKU : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

TESIS

**MEDIASI TINDAK PIDANA LALU LINTAS AKIBAT PENGARUH
MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN NILAI-NILAI BUDAYA
MELAYU DI RIAU : KECAMATAN SABAK AUH, KABUPATEN SIAK**

Oleh :

**Nama Mahasiswa : Mohd. Kharris Maulana
Nomor Induk Mahasiwa : 23912024
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Tim Penguji dalam Sidang/Pendadaran Tesis**

Pembimbing,



Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta ~~16~~ September 2025

Mengetahui;

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN


**MEDIASI TINDAK PIDANA LALU LINTAS AKIBAT PENGARUH
MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN NILAI-NILAI BUDAYA
MELAYU DI RIAU : KECAMATAN SABAK AUH, KABUPATEN SIAK**

Oleh :


**NAMA : MOHD. KHARRIS MAULANA
NIM : 23912024
BKU : HUKUM PIDANA**

**Telah diujikan dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji dalam Pendadaran
Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Rabu, 28 November 2025 Program
Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing


Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.
Penguji I

Yogyakarta, *16 Des 2025*


Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.
Penguji II

Yogyakarta, *16 Des 2025*


Dr. Aroma Elmira Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, *16 Des 2025*

Mengetahui;

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"Si vis pacem para bellum"

(Jika kamu menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk berjuang)

"Meine Ehre heißt Treue"

(Kehormatan saya adalah kesetiaan)

"Gott Mit Uns"

(Tuhan Beserta Kita)

Persembahan

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan tugas akhir ini kepada:

Mama dan Papa,

Yang selalu menjadi tempat saya berpulang, berkeluh kesah, dan belajar arti ketulusan. Terima kasih atas kasih sayang yang tak pernah habis, serta keyakinan kalian kepada saya, bahkan ketika saya sendiri ragu.

Seluruh keluarga tercinta,

Yang dengan caranya masing-masing telah memberi dukungan, semangat, dan kehangatan selama proses ini berlangsung. Kalian adalah rumah dan kekuatan saya.

Semoga karya sederhana ini bisa menjadi langkah awal untuk membalas semua kebaikan yang telah saya terima. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.

Mohd. Kharris Maulana;

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Mohd. Kharris Maulana

NIM : 23912024

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Ilmiah/Tugas Akhir berupa Tesis dengan judul: "**MEDIASI TINDAK PIDANA LALU LINTAS AKIBAT PENGARUH MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN NILAI-NILAI BUDAYA MELAYU DI RIAU : KECAMATAN SABAK AUH, KABUPATEN SIAK**"

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan pedoman yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli, bebas dari unsur yang dapat di kategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada diri saya, namun demi kepentingan yang sifatnya akademik dan pengembangannya, maka saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas, khususnya pada butir 1 dan 2 Saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan pidana. Jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Yogyakarta, 25 September 2025

Yang membuat pernyataan



Mohd. Kharris Maulana
Mohd. Kharris Maulana

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah. dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul ***“Mediasi Tindak Pidana Lalu Lintas Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Melayu Di Riau : Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak”*** Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan atas Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah mengajarkan agama yang penuh kedamaian, toleransi, persatuan.

Sebagai manusia biasa, penulis tentu sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, dengan iringan do'a dan harapan, semoga tesis ini mempunyai nilai manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua yang telah memberikan ridha dan segalanya untuk mengantarkan penulis untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan menyelesaikan pendidikan Magister Hukum.
2. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. Budi Agus Riswani, SH. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Prof Dr. Sefriani, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. & Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Magister.
5. Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. Selaku pembimbing yang senantiasa dengan penuh kesabaran dan mengarahkan penulis demi selesainya penyusunan tesis ini.

6. Prof. Dr. Rusli Muhammad. S.H., M.H., & Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku Tim Penguji, Terimakasih atas segala masukan dan saran yang membangun terhadap tugas akhir penulis.
7. Seluruh dosen pengajar Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan segudang ilmu dan masukannya dalam proses perkuliahan selama ini sehingga mampu di kontribusikan dalam penelitian penulis ini.
8. Seluruh tenaga kependidikan di Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan prosedur yang terbaik kepada peneliti selama mengikuti program magister ini.
9. Seluruh Pihak yang terlibat dalam memperoleh data penelitian di Lembaga Adat Riau & Polri Daerah Riau Resor Siak Sektor Sabak Auh.
10. Semua teman-teman angkatan 51 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan serta keberkahan dari Allah SWT dan izinkan saya mengucapkan terimakasih.

Akhirnya karya ini penulis suguhkan kepada para pembaca dan berharap akan mendapatkkn kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi pengembangan dan perbaikan kedepannya. Semoga karya ini dapat bermanfaat dan mendapat ridha Allah SWT.

Yogyakarta, 16 September 2025

Penulis;

Mohd. Kharris Maulana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Secara Teoritis	10
2. Secara Praktis	11
E. Orisinalitas Studi	11
F. Landasan Teori	16

1.	Teori Restorative Justice	16
2.	Teori Hukum Adat	19
3.	Teori Traditional Village or Tribal Moots	24
4.	Teori Victim Offender Mediation	25
5.	Teori Berlakunya Hukum Secara Sosiologis	26
G.	Definisi Operasional	27
H.	Metode Penelitian	28
1.	Jenis Penelitian	28
2.	Pendekatan Penelitian	28
3.	Bahan Hukum	29
4.	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	30
5.	Analisis Bahan Hukum	31
I.	Sistematika Penulisan	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		33
A.	Kajian tentang Perbedaan Mediasi Penal dan Mediasi Non-Penal	33
1.	Mediasi Penal	33
2.	Mediasi Non-Penal	35
3.	Perbedaan Pokok	36
B.	Pengertian Nilai-nilai Budaya Melayu Riau	40
C.	Tinjauan Umum Tindak Pidana	46
1.	Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Adat	46
2.	Pengertian dan Jenis Pelanggaran Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	54
D.	Tindak Pidana Pada Peredaran Minuman Beralkohol	61
1.	Pengertian dan Jenis beserta Larangan Minuman Beralkohol	61

2. Tinjauan Umum Upaya Pencegahan Peredaran Minuman Beralkohol...	67
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	75
A. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut Adat Melayu Riau di Kabupaten Siak	75
B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pencegahan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Siak	93
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang disebabkan pengaruh minuman beralkohol menurut adat melayu Riau di Kab siak dan Faktor-faktor yang menghambat pencegahan peredaran minuman beralkohol di Kab Siak. Adapun jenis penelitian menggunakan Penelitian Lapangan atau Empiris, dengan pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus. Hasil dari penelitian ini Yaitu: *Pertama*; Penyelesaian yang digunakan dalam perkara Tindak Pidana lalu lintas yang disebabkan pengaruh minuman beralkohol dalam adat melayu Riau di Kabupaten Siak mengunkana penyelesaian adat Bedamai Jika melibatkan sesama warga asli atau penduduk lokal dalam satu komunitas adat, Pelaksanaannya Susuai dengan Mekanisme/prosedur tahapan yang telah ada dari terdahulu. *Kedua*; Faktor-faktor penghambat pencegahan peredaran minuman beralkohol di Kab Siak terdapat enam Faktor 1). Modus operandi penjualan minuman beralkohol yang kompleks dan sulit dideteksi ; 2). Kurangnya kerja sama antara aparat kepolisian dan masyarakat; 3).upaya pelaku dalam menghilangkan jejak tindak pidana; 4). Keterbatasan sarana dan prasarana; 5). Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan 6). Dugaan adanya perlindungan dari oknum aparat.

Kata Kunci: Mediasi, Tindak Pidana Lalu Lintas, Minuman Beralkohol.

ABSTRACT

This study aims to analyze the resolution of traffic accidents caused by the influence of alcoholic beverages according to Riau Malay customs in Siak Regency and the factors that hinder the prevention of the distribution of alcoholic beverages in Siak Regency. The type of research used is field or empirical research, with a conceptual and case approach. The results of this study are as follows: First, the resolution used in traffic crime cases caused by the influence of alcoholic beverages in the Riau Malay customs in Siak Regency uses the Bedamai customary resolution if it involves fellow natives or local residents in a customary community. The implementation is in accordance with the existing mechanism/procedural stages from the past. Second, there are six factors that hinder the prevention of alcohol distribution in Siak Regency: 1) The complex and difficult-to-detect modus operandi of alcohol sales; 2) Lack of cooperation between the police and the community; 3). Efforts by perpetrators to cover up traces of criminal acts; 4). Limited facilities and infrastructure; 5). Limited human resources; and 6). Allegations of protection from unscrupulous officials.

Keyword: *Mediation, Traffic Offenses, Alcoholic Beverag.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang yang memicu dalam penelitian ini adalah adanya fakta bahwa kejahatan yang disebabkan oleh hilangnya kesadaran akibat mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan banyak terjadi di masyarakat dan sampai saat ini keberadaannya masih belum dapat diberantas sampai ke akar-akarnya. Belakangan ini banyak terjadi tindak pidana kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Mengingat Indonesia adalah negara hukum, aturan hukum Indonesia sendiri terdapat yang secara tertulis dan tidak tertulis.

Ketentuan hukum tertulis adalah bagian dari ketentuan hukum nasional atau disebut dengan hukum positif, hukum pidana adalah bagian dari ranah hukum publik. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum pidana yang telah dibukukan, aturannya telah ditata dalam satu Kitab Undang-undang yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹ Salah satu permasalahan dalam lalu lintas adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain

¹ Ferawati Ferawati, “Mediasi Penal Adat Bedamai Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pada Masyarakat Melayu Riau,” *Riau Law Journal* 1, no. 2 (2017): 163, <https://doi.org/10.30652/rlj.v1i2.4470>.

yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda”.

Secara normatif pengaturan yang berlaku untuk pengemudi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun dalam hal tersebut, pengemudi diwajibkan berkendara dalam keadaan wajar dan penuh konsentrasi. Ketentuan tersebut sudah diatur dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”²

Penuh konsenstrasi yang tertuang dalam Pasal 106 ayat (1) memiliki arti yakni pengemudi tidak boleh terganggu perhatiannya seperti dalam keadaan sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan hilangnya kontrol kemampuan dalam mengemudikan kendaraannya.

Selain pasal tersebut diatas, terdapat pula pasal yang mengatur Yakni Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 106 Ayat (1).

dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)"³

Pengemudi yang memutuskan berkendara dalam keadaan mabuk atau dengan sadar melakukan pelanggaran dalam berkendara dianggap melakukan tindak pidana dengan sengaja yang artinya telah melanggar Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)*
- (2) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).*
- (3) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)*
- (4) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah)* (5) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)⁴.*

Dalam Undang-Undang tersebut, pengaturan dan penerapan sanksi pidana telah diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang bersifat ringan, akan dikenakan

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 283.

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 311.

sanksi pidana berupa kurungan atau dikenakan denda yang lebih ringan. Namun, bagi pelanggaran berat dan adanya unsur kesengajaan akan dikenakan sanksi pidana yang lebih berat. Hal ini ditujukan agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu memberatkan masyarakat. Selain sanksi pidana, Undang-Undang ini juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan terhadap perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin dan pemberian denda.⁵

Faktanya penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas dilaksanakan dengan cara di luar pengadilan yakni secara damai, pada dasarnya cara tersebut bertentangan dengan hukum pidana sebagai hukum publik. Akan tetapi untuk menyelesaikan perkara tersebut dan jarang pula diantara belah pihak sepakat untuk menempuh secara damai. Perdamaian dalam hukum pidana merupakan penyelesaian kasus tindak pidana yang dilaksanakan di luar pengadilan, yakni dengan cara perdamaian antara kedua belah pihak, sama seperti kasus perdata. Lembaga tersebut secara yuridis formal tidak diakui didalam peraturan perundang-undangan hukum pidana sehingga pelaksanaannya dianggap illegal dikarenakan tidak mempunyai dasar hukum pidana positif. Namun penyelesaian perkara secara damai ternyata banyak diminati oleh masyarakat.⁶

Penyelesaian perkara secara damai yang dimaksud ialah mediasi. Secara

⁵ Junia Rakhma Putri, "Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif," *Soumatera Law Review* 4, no. 1 (2021): 81.

⁶ Jamal Abdullah, *Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa Yang Diselesaikan Dengan Mediasi (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian)*, t.t.

umum di Indonesia mengenal mediasi sebagai opsi penyelesaian sengketa di bidang hukum perdata, dalam perkembangannya mediasi dapat digunakan pada penyelesaian perkara-perkara pidana, yang lebih dikenal dengan istilah Mediasi Penal. Mediasi Penal merupakan penyelesaian perkara pidana secara musyawarah dengan bantuan mediator yang bersifat netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, lebih-lebih diwilayah yang hukum adatnya masih terjaga, yang bertujuan untuk pemulihan terhadap korban, pelaku, dan lingkungan.

Pada hukum positif Indonesia perkara tindak pidana tidak dapat diselesaikan diluar dari proses pengadilan, melainkan dalam hal-hal tertentu yang memungkinkan adanya penyelesaian perkara diluar dari pengadilan. Pada penerapan penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak mempunyai dasar hukum formalnya perkara tindak pidana sering diselesaikan diluar dari proses pengadilan dengan cara perdamaian, lembaga adat dan semacamnya. Mediasi penal bertujuan sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dalam bidang hukum pidana juga dilaksanakan pada penerapan hukum adat.⁷

Hukum adat adalah hukum yang secara garis besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilai yang didalamnya ada dan masih berlaku di kehidupan masyarakat adat yang menerapkan hukum adat tersebut. Hukum adat diberlakukan pada ruang lingkup yang terbatas yaitu berlaku di lingkungan

⁷ Ismi Anandita, *Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Menurut Hukum Adat Kampar*, t.t.

masyarakat adat yang dimana hukum adat tersebut tetap berjalan atau berada, dan situasi ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat memiliki hukum adat yang berbeda dari satu sama lainnya. Antara hukum dengan kehidupan masyarakat sangat berkaitan erat, hukum memiliki peran yang besar dalam mewujudkan masyarakat yang tertib dan aman.⁸

Pelaksanaan peradilan pidana adat adalah sistem kinerjanya pihak lembaga hukum adat berawal dari adanya menerima laporan, memanggil para pihak, saksi, menerapkan musyawarah, kemudian kepada pengambilan keputusan oleh pimpinan lembaga adat. Proses ini diterapkan untuk meraih tujuan dari upaya penyelesaian secara hukum adat. Terhadap pencapaian tujuan didalam suatu proses penyelesaian perkara tersebut. Lembaga adat bekerja didalam suatu sistem, yang berarti bahwa terdapat fungsi beberapa perangkat penyelesaian perkara didalam menerapkan proses peradilan adat. Sistem peradilan adat selalu memperhatikan dinamika yang ada di masyarakat.

Alternatif dari pemidanaan sebenarnya di masyarakat Indonesia dalam penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan cara mediasi, dalam hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Jika dilihat secara sejarah budaya masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus.⁹

⁸ Refliani Drevantly Kiriwenno dkk., "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas," *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 12 (2024): 1218, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i12.2112>.

⁹ La Syarifuddin, *Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana*, 15 (2019).

Adapun mengenai Lokasi geografis penelitian ini yaitu kecamatan Sabak Auh, Letak dan Batas Wilayah. Kecamatan Sabak Auh terletak di bagian tengah Kabupaten Siak, dengan koordinat sekitar 0°35'22" LS dan 102°57'52" BT. Kecamatan ini berbatasan dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Siak dan juga memiliki akses ke wilayah yang lebih luas di Provinsi Riau. Sebelah Utara: Kecamatan Minas Sebelah Selatan: Kecamatan Tualang Sebelah Barat: Kecamatan Bungaraya Sebelah Timur: Berbatasan dengan Sungai Siak.¹⁰

Aksesibilitas, Kecamatan Sabak Auh dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan bermotor melalui jalan raya yang menghubungkan kecamatan ini dengan pusat Kabupaten Siak (Kota Siak Sri Indrapura). Dengan perkembangan infrastruktur, kecamatan ini semakin mudah diakses dari berbagai daerah, baik dari pusat Kabupaten Siak maupun kota-kota lain di Provinsi Riau.

Letak Sosiologis Kecamatan Sabak Auh Kecamatan Sabak Auh memiliki karakteristik sosial dan budaya yang mencerminkan kehidupan masyarakat yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian, serta adanya potensi budaya lokal yang khas.

Demografi, Kecamatan Sabak Auh dihuni oleh berbagai lapisan masyarakat dengan beragam usia, meskipun mayoritas penduduknya adalah kelompok usia produktif. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, terutama dalam bidang pertanian padi dan perkebunan. Sebagian

¹⁰ Corry Eka Yetisya, *Kecamatan Sabak Auh Dalam Angka* (Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, t.t.).

kecil juga bekerja di sektor perdagangan dan industri rumah tangga.

Kondisi Sosial, Kondisi sosial di kecamatan ini tergolong sederhana, dengan infrastruktur yang terus berkembang. Masyarakatnya dikenal ramah dan sangat bergantung pada hasil pertanian. Seiring dengan pembangunan yang terus berlanjut, beberapa wilayah mulai mengalami urbanisasi dengan munculnya pusat-pusat perdagangan dan industri kecil. Namun, di beberapa daerah masih terdapat masyarakat yang hidup dalam kondisi serba terbatas.

Kondisi Ekonomi, Sebagian besar ekonomi di Kecamatan Sabak Auh masih bergantung pada sektor pertanian, dengan komoditas utama berupa padi dan tanaman hortikultura. Selain itu, sektor perkebunan juga mulai berkembang, seperti kelapa sawit dan karet. Meski demikian, tingkat kesejahteraan penduduk masih terbilang bervariasi, dengan beberapa daerah yang memiliki akses terbatas ke fasilitas ekonomi yang lebih maju.

Kehidupan Sosial dan Budaya, Kecamatan Sabak Auh memiliki kearifan lokal dan adat istiadat yang masih dijaga oleh masyarakat. Banyak tradisi dan ritual adat yang masih dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan kegiatan pertanian dan budaya setempat. Masyarakat di kecamatan ini juga memiliki hubungan yang erat, dengan banyak kegiatan sosial dan gotong-royong yang dilakukan secara bersama-sama, terutama dalam kegiatan-kegiatan keagamaan atau sosial.

Hukum adat di Kecamatan Sabak Auh memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga stabilitas sosial dan budaya masyarakat setempat. Hukum adat

Melayu ini mengatur berbagai aspek kehidupan mulai dari pernikahan, warisan, penyelesaian sengketa, hingga pengelolaan sumber daya alam. Meskipun hukum negara tetap berlaku, hukum adat memiliki kedudukan yang penting dan dihormati oleh masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari. Keberlanjutan hukum adat di era modern ini memerlukan upaya untuk menjaga tradisi dan melibatkan generasi muda agar nilai-nilai adat tetap hidup di tengah perubahan zaman.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian tesis yang berjudul *“Mediasi Tindak Pidana Lalu Lintas Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Berdasarkan Nilai-nilai Budaya Melayu Di Riau : Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang disebabkan pengaruh minuman beralkohol menurut adat melayu di Riau kecamatan Sabak Auh kabupaten Siak?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pencegahan peredaran minuman beralkohol di kabupaten Siak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang disebabkan pengaruh minuman beralkohol menurut adat melayu di riau kecamatan sabak auh kabupaten siak.
2. Untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang menghambat pencegahan peredaran minuman beralkohol di kabupaten siak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara Teoritis

Sebagai usaha khazanah ilmu pengetahuan hukum pidana secara umum, dan secara khusus mengenai penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang disebabkan pengaruh minuman beralkohol yang di selesaikan dengan hukum adat melayu riau serta apa saja faktor yang menghambat pencegahan peredaran minuman beralkohol di kabupaten siak Riau. Selain itu untuk dapat dijadikan sumber atau bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pemanggu kebijakan baik dari legislatif, yudikatif, eksekutif. Selain itu menjadi wawasan baru kepada praktisi-praktisi di Indonesia sebagai terobosan dan solusi terbaik dalam menyelesaikan problem yang hadir di masyarakat (daerah yang masih menggunakan hukum adat).

E. Orisinalitas Studi

Tema penelitian dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, sepanjang hasil tinjauan dan pengamatan peneliti belum pernah diteliti secara khusus dan mendalam dalam bentuk tesis, khususnya di Universitas Islam Indonesia. Penegasan tentang orisinalitas penelitian penting dilakukan untuk menghindari plagiasi kajian dengan sebuah tema dengan fokus studi yang sama.

Peneliti juga telah melakukan penelusuran di literatur perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mengetahui apakah pokok masalah yang dikaji pernah diteliti oleh peneliti lain atau belum. Selain itu peneliti telah mengumpulkan, menelaah berbagai data melalui media internet yang pada akhirnya memperoleh kesimpulan bahwa pokok masalah yang dikaji dalam tesis ini belum diteliti secara khusus dan detail. Namun, ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama: Jurnal Yang ditulis oleh Ledy Diana Mahasiswa Hukum Universitas Riau. Yang berjudul “Penerapan Sanksi Adat Melayu Dalam Penyelesaian Perkara Kejahatan Di Siak Sri Indrapura”¹¹ Hasil dari penelitian tersebut adalah: Tiap-tiap daerah di wilayah Siak Sri Indrapura memiliki pemangku adat atau tokoh adat yang memiliki kewajiban untuk menjaga nilai-nilai adat istiadat. Dalam hal terjadi kejahatan di lingkungan masyarakat adat Siak Sri Indrapura, maka pemangku adat akan memberikan sanksi adat sesuai dengan jenis pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan. Penerapan sanksi adat ini dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, jika sudah dilaksanakan barulah akan dikenakan sanksi adat terhadap pelaku kejahatan tersebut. Akan tetapi, apabila tidak tercapai kata sepakat dan mufakat, maka akan diterapkan sanksi hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Penerapan sanksi adat melayu Siak Sri Indrapura dapat dilakukan dengan melihat dari berbagai factor yaitu: dimana tindak kejahatan itu dilakukan, siapa pelaku kejahatan tersebut, apa jenis kejahatan yang dilakukan. Korelasi penerapan sanksi adat melayu dengan sanksi hukum positif dalam penyelesaian perkara kejahatan di Siak Sri Indrapura yakni sanksi adat sebagai upaya awal yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan

¹¹ Ledy Diana, *Penerapan Sanksi Adat Melayu Dalam Penyelesaian Perkara Kejahatan Di Siak Sri Indrapura*, t.t.

perkara kejahatan, dan hukum positif sebagai upaya alternative terakhir apabila sanksi adat tidak bisa dilakukan.

Kedua : Jurnal Yang ditulis oleh Ferawati Mahasiswa Hukum Universitas Riau. Yang berjudul “*Mediasi Penal Adat Bedamai Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pada Masyarakat Melayu Riau*”¹² Hasil dari penelitian tersebut adalah: Bahwa dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal adat bedamai antara pelaku dan keluarga korban pada masyarakat melayu Indragiri Hilir Riau dalam penerapan hukuman adat berupa pembayaran santunan dan ganti rugi kepada korban tindak pidana lalu lintas.

Ketiga :Jurnal yang ditulis oleh Ditulis oleh Elmayanti Mahasiwa Hukum Universitas Riau. Yang berjudul “*Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau*”¹³ hasil penelitian ini adalah: Bahwa penyelesaian tindak pidana dengan penerapan hukum adat dapat ditempuh dengan mediasi penal melalui pendekatan restorative justice, yaitu menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dengan memaknai tindak pidana pada dasarnya adalah serangan

¹² Ferawati, “Mediasi Penal Adat Bedamai Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pada Masyarakat Melayu Riau.”

¹³ Elma Yanti, “Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau,” *Riau Law Journal* 4, no. 2 (t.t.): 212–30.

terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan, maka keadilan dimaknai sebagai proses pencarian penyelesaian masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dengan keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh Pemangku Adat dalam menerapkan hukum adat pada penyelesaian perkara pidana melalui konsep restorative justice di Desa Cipang Kanan, yaitu antara lain: memberikan edukasi pada masyarakat tentang pentingnya melestarikan nilai-nilai hukum adat serta selalu mematuhi aturan-aturan adat dan menjauhi larangan-larangannya sehingga hukum adat dapat terus terjaga dalam kehidupan masyarakat, mengadakan pertemuan antara tokoh adat dan Ninik Mamak secara rutin di Kantor Desa atau Balai Desa, sehingga komunikasi antara suku-suku dan datuk serta tokoh adat tetap terjaga dengan baik serta mengontrol dan mengawasi setiap putusan adat serta sanksi yang diberikan kepada pelaku sehingga keadilan ditengah masyarakat bisa terwujud dengan baik.

Keempat : Jurnal yang ditulis Dasrol & Riska Mahasiswa Hukum Univerasitas Riau. Yang berjudul “*Model Mediasi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hukum di Kabupaten Pelalawan*”¹⁴ Hasil dari

¹⁴ Dasrol Dasrol dan Riska Fitriani, “Model Mediasi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hukum di Kabupaten Pelalawan,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (2022): 98–111, <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6697>.

penelitian tersebut adalah: Bahwa pelanggaran hukum yang terjadi Di Kabupaten Pelalawan disebabkan oleh beberapa hal seperti tata batas yang tidak jelas antar para belah pihak, Pelanggaran adat oleh suku atau masyarakat, kurangnya kontribusi positif pengelolaan tanah ulayat terhadap kehidupan masyarakat adat baik dalam masalah hukum keluarga, hukum perkawinan, permasalahan lahan masyarakat, kaum, suku maupun pribadi, adanya permasalahan antara perusahaan dengan masyarakat namun tidak melibatkan masyarakat adat dan atau masyarakat sekitar sehingga sangat perlu campur tangan ninik mamak, serta perlunya penerapan perdamaian bagi masyarakat dalam hal terjadinya konflik dalam masyarakat sehingga perlu adanya peran ninik mamak dalam penyelesaiannya.

Kelima : Jurnal yang ditulis oleh Fitri Yanti Yang berjudul “*Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian Antar Warga Menurut Hukum Adat Melayu Riau Bagansiapiapi*”¹⁵ Hasil dari penelitian tersebut adalah: Bahwa Penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian antar warga di Bagansiapiapi dilakukan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah untuk mencapai suatu keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu dengan cara berdamai. Penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian antar warga tersebut memiliki akibat hukum dari proses penyelesaiannya yang mana apabila korban tidak mau berdamai dapat diselesaikan melalui cara

¹⁵ fitri yanti, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian Antar Warga Menurut Hukum Adat Melayu Riau Bagansiapiapi,” *Jom Fakultas Hukum* 3, no. 2 (t.t.): 1–15.

Litigasi dan diharapkan agar pelaku dapat menerima dan menjalankan semua hukuman yang telah diputuskan oleh hakim dan mentaati semua peraturan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

F. Landasan Teori

1. Teori *Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* merupakan suatu jenis keadilan (*attributive justice, distributive justice, social justice*) yang lebih mengutamakan penyelesaian diluar jalur peradilan (non litigasi) dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pelaku dan korban. *Restorative justice* adalah roh atau asas hukum di balik penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁶

Restorative justice adalah harmonisasi antar warga masyarakat bukan pada penghukuman. Lima unsur utama dari *Restorative justice* adalah:¹⁷

¹⁶ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)* (Nusa Media, 2017), Yogyakarta.

¹⁷ Permata Tien Suharta, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Perkaratindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh anak di Pengadilan Negeri Sekayu" (Universitas Sriwijaya Palembang, 2023).

1. *Restorative justice* adalah suatu jenis keadilan yang merupakan konsep hukum proses pidana atau criminal justice system yang diakui secara universal dan semakin banyak digunakan dalam berbagai kasus pidana di negara maju.
2. *Restorative justice* memandang tindak pidana bukan merupakan kejahatan terhadap negara/publik melainkan kejahatan terhadap korban. Ini bisa berbentuk perseorangan atau beberapa orang/kelompok.
3. *Restorative justice* berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban dan bukan pada pemidanaan terhadap pelaku.
4. *Restorative justice* dapat berwujud dialog langsung atau tidak langsung dalam wujud mediasi ataupun rekonsiliasi ataupun pengadilan.
5. *Restorative justice* tidak hanya dalam wujud rekonsiliasi yang bersifat transisional seperti dalam pemaparan.

Substansi dari *restorative justice* secara konseptual berisi gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip di antaranya:

1. membangun partisipasi bersama antar pelaku, korban dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu

peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak.

2. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera, atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Oleh karena itu sudah seharusnya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.
4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal.

Restorative justice dapat berkembang di Indonesia dengan menghidupkan kembali nilai-nilai kesamaan, persatuan, musyawarah dan mufakat dalam memutuskan suatu hukuman kepada anak pelaku tindak pidana.

2. Teori Hukum Adat

Soekanto mengemukakan hukum adat merupakan kebiasaan yang kebanyakan tidak dibukukan atau tertulis, bukan kode dan tidak wajib adalah sanksi (hukum ini) sehingga memiliki akibat hukum.¹⁸ Selain Soekanto, Bushar Muhammad juga mengemukakan dan menegaskan bahwa hukum adat itu merupakan satu kesatuan sopan santun yang tidak tertulis untuk hidup dalam masyarakat berupa kesopanan, sopan santun, kesusilaan dan berkonsekuensi hukum.¹⁹

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Terjadinya hukum bermula dari kebiasaan pribadi manusia yang diberi akal, pikiran dan perilaku. Perilaku terus menerus dilakukan perorangan sehingga disebut kebiasaan pribadi. Dengan berjalannya waktu kebiasaan itu di ikuti oleh orang-orang di dalam masyarakat sehingga kebiasaan tersebut nantinya menjadi adat. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Jika

¹⁸ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar untuk mempelajari Hukum Adat* (Rajawali Press, 2017), Jakarta.

¹⁹ Muhammad Busar, *Asas-asas Hukum Adat* (Pradnya Paramita, 2017), Jakarta.

terjadi penyimpangan dari hukum adat, maka dikenakan atau dijatuhkan sanksi.

Adapun sifat dan corak hukum adat tersebut timbul dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya, karena hukum hanya akan efektif dengan kultur dan corak masyarakatnya. Oleh karenanya pola pikir dan paradigma berfikir adat sering masih mengakar dalam keseharian atau kehidupan masyarakat sekalipun ia sudah memasuki kehidupan dan aktifitas modern. Corak dari hukum adat tersebut dapat diketahui dengan sungguh-sungguh jika ajaran-ajaran hukum adat yang menjadi jiwanya.²⁰

Banyak ajaran-ajaran yang melekat dalam hukum adat. Misalnya, melalui pepatah-pepatah, kata-kata berkias yang mendalam dan yang berhikayat ataupun riwayat-riwayat yang hidup dan diceritakan dari mulut ke mulut sepanjang generasi yang terus berganti. Selain itu dapat pula diperiksa praktek ajaran itu yang tertuang dalam keputusan dan pelaksanaan dari lembaga dan prinsip-prinsip hukum adat dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.²¹

Corak keagamaan memperlihatkan bahwa masyarakat hukum adat sebagai suatu keseluruhan percaya pada adanya dunia gaib yang bersifat keagamaan / magis religius, artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah

²⁰ Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat di Indonesia, Suatu Kajian Kepustakaan dan Perkembangannya* (t.t.).

²¹ Apprianti., *Adat di Indonesia* (Pusaka Media, 2022), Bandar Lampung.

hukumnya berlandaskan pada ajaran ketuhanan yang Maha Esa. Pola ini dalam masyarakat diartikan pola pikir keyakinan masyarakat suatu yang bersifat sakral. Sebelumnya sifat religius ini diwujudkan dalam cara berfikir yang tidak logis sebab masyarakat adat belum menganal agama.²²

Selain itu corak keagamaan ini juga tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke tiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.²³

Corak Tradisional menggambarkan bahwa hukum adat di Indonesia sendiri memiliki sifat turun temurun dari zaman terdahulu kita sampai sekarang tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Peraturan yang bersifat turun menurun ini mempunyai keistimewaan yang luhur sebagai pusaka yang dihormati, maka oleh karenanya perlu dijaga terus menerus. Pelanggaran terhadap sesuatu yang diterima dari nenek moyang diyakini dapat mendatangkan malapetaka terhadap masyarakat.²⁴ Contoh, pada masyarakat batak tidak boleh menikah dengan satu marga.

Corak kebersamaan lebih mengutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi diliputi kepentingan bersama. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Setiap individu adalah bagian integral dari masyarakat

²² Tolib Setiady., *Intisari Hukum Adat Indonesia*. (Alfabeta, 2018), Bandung.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2019), Bandung.

²⁴ AB Wiranata., *Antropologi Budaya* (Citra Aditya Bakti, t.t.), Bandung.

secara keseluruhan²⁵. Dalam masyarakat hukum adat meyakini bahwa dalam setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan masyarakat, sebab setiap individu tidak lepas dari masyarakat. Hubungan hukum antara satu dan yang lainnya didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong. Sejalan dengan yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Corak Kongkret dan Visual berarti hubungan hukum yang dilakukan jelas, nyata, berwujud antara kata dan perbuatan berjalan imbang. Secara singkat corak visual ini hubungan hukum yang berlaku di adat terang dan tunai tidak samar-samar, dan dapat diketahui serta dilihat dan di dengar oleh orang lain.²⁶ Sebagai contoh mediasi korban kecelakaan melalui media dan dapat disepakati ganti kerugian yang dialami.

Corak terbuka dan sederhana, hukum adat sangat terbuka dalam menerima perubahan yang timbul dalam struktur tatanan perilaku di lingkungan masyarakat. Dapat menerima masuknya unsur dari luar dan hukum adat senantiasa bisa berubah menurut keadaan, waktu dan juga tempat. Setiap perkembangan hukum adat akan menyesuaikan diri asal dengan tidak

²⁵ Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat di Indonesia, Suatu Kajian Kepustakaan dan Perkembangannya*.

²⁶ AB Wiranata., *Antropologi Budaya*.

bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri.²⁷ Sedangkan sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, mudah dimengerti, bahkan pelaksanaannya berdasarkan rasa saling percaya. Oleh karena itu corak terbuka dan sederhana ini mengakibatkan hukum adat mengalami perkembangan yang sesuai dengan perubahan zaman.

Corak berubah dan menyesuaikan, sejalan dengan corak yang sebelumnya maka corak ini membuat hukum adat mengalami perubahan. Akan tetapi perubahannya tidak menghilangkan ketentuan yang lama atau yang sudah ada sebelumnya. Hukum adat itu dapat berubah menurut waktu, keadaan dan tempat.²⁸

Corak Tidak dikodifikasi, hukum adat hampir kebanyakan tidak tertulis meskipun ada beberapa yang masuk kedalam peraturan daerah dan juga ada dibukukan meski tidak sistematis. Artinya hukum adat bercorak tidak dikodifikasi atau tidak tertulis dalam bentuk undang-undang.²⁹ Sehingga ketentuan tersebut hanya berlaku pada suatu daerah tertentu (lokal) sesuai setiap daerah masing-masing. Contoh, papakem (Cirebon) Awing-awing (Bali) dan lainnya.

Corak Musyawarah mufakat, masyarakat hukum adat mengutamakan cara musyawarah mufakat dalam mengawali suatu pekerjaan ataupun

²⁷ Tolib Setiady., *Intisari Hukum Adat Indonesia*.

²⁸ Tolib Setiady., *Intisari Hukum Adat Indonesia*.

²⁹ Tolib Setiady., *Intisari Hukum Adat Indonesia*.

pengakhirannya. Jika sewaktu-waktu terdapat perselisihan didalam masyarakat adat, maka untuk penyelesaiannya mengutamakan jalan secara rukun dan damai dengan musyawarah mufakat. Dalam proses penyelesaian damai tentu dengan dibarengi i'tikad baik dari para pihak dan adanya sifat yang adil dan bijaksana dari orang yang dipercaya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi.³⁰

Dalam hukum adat, sanksi sering disebut sebagai hukuman, bukanlah hal yang sangat urgen sebab dalam hukum adat sendiri hukuman adalah upaya memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang di masyarakat. Jika semuanya sudah dipulihkan kembali maka, sudah tidak ada lagi permasalahan.³¹

3. Teori *Traditional Village or Tribal Moots*

Pada teori ini, seluruh masyarakat melaksanakan pertemuan untuk memecahkan masalah konflik kejahatan didalam lingkungannya. Penerapan pada teori ini ada di beberapa negara yang kurang maju atau terbelakang terutama di wilayah pedesaan/pedalaman, lebih cenderung memilih keuntungan bagi masyarakat luas. Teori ini mendahului hukum barat dan sudah menginspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern yang

³⁰ Dedio Sumanto, "Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (t.t.).

³¹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, 2019 ed. (Gramedia, 2019), Jakarta.

ada. Program mediasi modern sudah sering mencoba mengintroduksi ke berbagai keuntungan dari pertemuan etnis (*tribal moots*) berupa penyesuaian dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang sudah diakui secara hukum.³²

4. Teori *Victim Offender Mediation*

Kemunculan *Victim Offender Mediation* selain dari kemunculan *tribal moots*, juga disebabkan oleh ketidakefisienan sistem peradilan pidana yang dimana lebih menekankan pada lingkup pembalasan semata. Ketidakpuasan masyarakat dengan cara kerja sistem peradilan yang menekankan pada pemidanaan dan pembalasan saja. Penjatuhan pidana terhadap pelaku sangat jarang yang memenuhi kebutuhan maupun keinginan korban. Selain itu, prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif yang berfokus kepada kebutuhan korban dan menyediakan suatu perhimpunan yang dimana kehadiran korban ialah hal yang esensial bagi terwujudnya keadilan, memberi pengaruh terhadap kemunculan teori ini. Fokus utama pada teori tersebut ialah memposisikan pelaku dan korban kejahatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Hal ini diimplementasikan pada tindak pidana harta benda, tindak pidana penghinaan, pidana ringan, penghinaan atas dasar ras, agama, dan pelecehan seksual. Pada saat ini *Victim Offender Mediation* cenderung

³² Suzanna, "Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Polres Payakumbuh.," *Dinamika Hukum* 15 (Februari 2024).

diimplementasikan pada tindak pidana yang menimbulkan luka dan kerugian yang besar terhadap korban.³³

5. Teori Berlakunya Hukum Secara Sosiologis

Menurut ahli Sosiologis dan Antropologi Budaya, “Sumber Hukum ialah seluruh masyarakat”, yang ditinjau secara menyeluruh di lembaga-lembaga sosial. Sehingga diketahui bahwa apa yang pantas untuk dijadikan hukum yang kaidahnya dibuat oleh para penguasa di lingkungan masyarakat yang disertai sanksi didalam berbagai lembaga-lembaga sosial.³⁴ Antropologi hukum ialah bagian kekhususan dari antropologi budaya, yang secara spesifik mengamati perilaku manusia yang memiliki keterkaitan dengan aturan hukum. Aturan hukum yang dimaksud tidak hanya tertuju pada hukum normatif, melainkan hukum adat dan juga budaya perilaku manusianya. Meskipun adalah pengembangan dari antropologi budaya, antropologi hukum tidak bersifat etnosentris, dalam artian tidak membatasi kebudayaan tertentu. Objeknya ialah melihat keterkaitan antara hukum dengan lingkup kebudayaan dan lembaga sosial.

Dalam sudut pandang antropologi, hukum merupakan bagian dari integral kebudayaan secara menyeluruh, karena itu hukum dipelajari sebagai

³³ Syaiful Munandar, *Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ringan Pencurian Oleh Bhabinkamtibmas Polsek Pariangan Resor Tanah Datar*, 11, no. 2 (2024).

³⁴ B Handoko, *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina Di Wilayah Kenagarian Gragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam*, t.t.

produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh lingkup kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi, dan lain lain. Di lain sisi hukum dipelajari untuk bertujuan proses sosial yang berlangsung di lingkungan masyarakat.³⁵

G. Definisi Operasional

Definisi operasional pada penelitian ini dibagi menjadi tiga variabel yakni sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Lalu Lintas adalah salah satu perbuatan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas.
2. Mediasi Penal/Penyelesaian Alternatif adalah penyelesaian perkara pidana secara musyawarah dengan bantuan Ketua adat yang bersifat netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, lebih-lebih diwilayah yang hukum adatnya masih terjaga seperti di Kabupaten Riau Kecamatan Sabak Auh, yang bertujuan untuk pemulihan terhadap korban, pelaku, dan lingkungan.

³⁵ Ali Sodiqin, "Antropologi Hukum sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (1970): 115–26, <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.581>.

3. Nilai-nilai budaya/Hukum adat: Nilai-nilai budaya adalah sesuatu yang berbentuk nilai yang telah tertanam dan disepakati oleh masyarakat berupa kebiasaan sebagai bentuk perilaku dan tanggapan terhadap sesuatu keadaan sesudah atau sebelum terjadi. Sedangkan hukum adat keseluruhan kaidah-kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris yaitu dengan melihat kenyataan yang ada pada masyarakat mengenai Mediasi Tindak Pidana Lalu Lintas Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Melayu di Riau : Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Metode Pendekatan Koseptual, Undang-undang dan Kasus. Sumber data yang diperoleh adalah dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari bahan-bahan berupa peraturan perundang undangan dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang

diteliti. Dan dilakukan penelitian lapangan (*field reseacrh*) yakni Wawancara guna untuk mendapatkan penjelasan yang berkenaan Mediasi Tindak Pidana Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Berdasarkan Nilai-nilai Budaya Melayu Di Riau : Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak". Pengumpulan data kepustakaan dan penelitian lapangan akan dipadukan untuk menjawab semua permasalahan yang telah peneliti tetapkan dalam penulisan ini.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah faktor yang terpenting dalam rangka mendukung berhasil atau tidaknya sebuah penelitian hukum. Data langsung yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan kajian pustaka. Maka dalam penelitina ini terbagi tiga macan bahan hukum, yaitu:

Bahan Hukum Primer: Undang Undang Dasar 1945; Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Arsip Kasus laka lantas sepanjang 2024 yang ditangani dengan budaya adat riau. dan peraturan yang berkaitan lainnya.

Bahan Hukum Sekunder: Meliputi bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum peimer ini

meluputi, Buku, Jurnal, Tesis, Desertasi, dan penelitian Hukum Lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bahan Hukum Tersier : yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum skunder yaitu kamus umum, kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar sepanjang mengenai informasi yang relevan dengan materi penelitian.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dan Teknik pengumpulan bahan hukum lapangan, yaitu penelitian lapangan yang dimaksud untuk memperoleh data dengan teknik melakukan wawancara yang mendalam dengan informan dan responden yang telah peneliti tetapkan (Kepala suku adat, masyarakat asli tempat penelitian, APH terdekat dari lokasi penelitian seperti kepolisian yang bertugas di kecamatan lokasi penelitian ini). Wawancara dengan informan dan responden tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dan mendapatkan penjelasan yang kongkrit terhadap permasalahan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini yaitu, Setelah data penelitian kepustakaan dan data penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara terkumpulkan, dan kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis dan data akan dianalisis yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara yuridis, logis, sistematis dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. Dengan menggunakan metode induktif dan deduktif ini, maka akan diperoleh persesuaian tentang bagaimana Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Berdasarkan Nilai-nilai Budaya Melayu Di Riau : Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak”. Dari hasil pembahasan dan analisis ini diharapkan akan diperoleh kesimpulan yang memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan ini, maka secara keseluruhan dalam tesis ini ada empat bab dengan pembahasan sebagai berikut:

BAB I dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan/kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, landasan teori dan konsep sebagai pisau analisis dari permasalahan yang diangkat. Bab ini juga menguraikan terkait mediasi dan budaya melayu di Riau Kecamatan Sabak auh, Kabupaten Siak yang mana hukum adatnya masih terjaga dan masih diterapkan, serta tinjauan umum tindak pidana dan tindak pidana pada peredaran minuman beralkohol.

BAB III dalam bab ini berisi tentang analisis mendalam penulis atas rumusan masalah yang diangkat, yakni bagaimana penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang disebabkan pengaruh minuman beralkohol menurut adat melayu di riau kecamatan sabak auh kabupaten siak dan apa saja kira-kira faktor yang menghambat pencegahan peredaran minuman beralkohol di kabupaten Siak.

BAB IV dalam bab terakhir ini yaitu berisi kesimpulan dari permasalahan yang di analisis serta berisi tentang saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Perbedaan Mediasi Penal dan Mediasi Non-Penal

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, penyelesaian perkara dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur penaldan non-penal. Jalur penal bersifat represif karena dilakukan melalui mekanisme hukum pidana formal, sedangkan jalur non-penal bersifat preventif dan restoratif karena mengutamakan penyelesaian konflik sosial di luar peradilan formal. Dua pendekatan tersebut melahirkan konsep yang dikenal sebagai mediasi penal dan mediasi non-penal, yang memiliki perbedaan mendasar baik secara konseptual, yuridis, maupun filosofis.

1. Mediasi Penal

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk penerapan *restorative justice* di dalam sistem peradilan pidana. Tony F. Marshall mendefinisikan *restorative justice* sebagai “*a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*” Berdasarkan definisi tersebut, mediasi penal merupakan sarana penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang berkepentingan, guna

mencapai kesepakatan bersama untuk memulihkan keadaan pascakejahatan.³⁶

Dalam praktiknya, mediasi penal dilaksanakan dalam kerangka hukum formal, artinya proses mediasi dilakukan oleh atau dengan campur tangan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menghentikan proses penyidikan apabila para pihak telah mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian, mediasi penal memiliki legitimasi hukum positif, dan hasil mediasi dapat berimplikasi langsung terhadap status hukum suatu perkara pidana, misalnya dalam bentuk penghentian penyidikan, penuntutan, atau sebagai pertimbangan dalam putusan pengadilan.

Tujuan utama mediasi penal bukan semata-mata untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, tetapi lebih pada pemulihan (restorasi) terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. John Braithwait menyebut hal ini sebagai bentuk *reintegrative shaming*, yaitu upaya untuk mengembalikan pelaku ke dalam komunitas sosial melalui mekanisme tanggung jawab dan rekonsiliasi. Dengan demikian, mediasi penal memandang kejahatan bukan hanya

³⁶ Marshall, T. F. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office. 1999

pelanggaran terhadap negara, tetapi juga terhadap hubungan sosial antarindividu.³⁷

2. Mediasi Non-Penal

Berbeda dengan mediasi penal, mediasi non-penal merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan di luar sistem hukum pidana formal. Bentuk ini biasanya tumbuh dari kearifan lokal, nilai-nilai sosial, atau sistem hukum adat yang hidup di masyarakat. Menurut Muladi pendekatan non-penal merupakan bagian dari *kebijakan kriminal terpadu* (integrated criminal policy) yang menitikberatkan pada pencegahan kejahatan dan pemulihan harmoni sosial tanpa melalui proses peradilan pidana.³⁸

Mediasi non-penal tidak memerlukan keterlibatan aparat penegak hukum secara langsung. Proses penyelesaiannya dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat, lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, maupun mediator independen. Kesepakatan yang dicapai bersifat moral dan sosial, bukan hukum formal, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Namun demikian, dari segi efektivitas sosial, mediasi non-penal sering kali

³⁷ Braithwaite, J. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press. 2002

³⁸ Muladi . *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni. 2005

lebih diterima masyarakat karena sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat tentang musyawarah dan sila kelima tentang keadilan sosial.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, mekanisme penyelesaian sengketa di luar hukum formal seperti mediasi non-penal mencerminkan sosiologi hukum Indonesia, yang lebih menekankan keseimbangan sosial dan keharmonisan hubungan antarwarga daripada sekadar kepastian hukum. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik, mediasi non-penal dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga ketertiban sosial tanpa kriminalisasi.³⁹

3. Perbedaan Pokok

Secara umum, perbedaan mediasi penal dan non-penal dapat ditinjau dari tiga dimensi utama:

1. Dimensi Yuridis: Mediasi penal berada dalam kerangka hukum formal dan diatur oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan mediasi non-penal tidak diatur secara eksplisit, melainkan tumbuh secara sosiologis berdasarkan kebiasaan atau hukum adat.

³⁹ Dirdjosisworo, S . *Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010

2. Dimensi Institusional: Mediasi penal melibatkan aparat penegak hukum sebagai mediator atau fasilitator, sementara mediasi non-penal dilakukan oleh masyarakat secara mandiri melalui tokoh lokal atau lembaga sosial.
3. Dimensi Filosofis: Mediasi penal berorientasi pada *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana, sedangkan mediasi non-penal berorientasi pada nilai-nilai kearifan lokal, kemanusiaan, dan harmoni sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

Dengan demikian, mediasi penal dan mediasi non-penal merupakan dua pendekatan yang sama-sama menekankan pemulihan atas akibat perbuatan pidana, namun berbeda dari segi legalitas, aktor, dan ruang lingkungannya. Mediasi penal berada di dalam sistem hukum pidana, sedangkan mediasi non-penal berada di luar sistem tersebut. Keduanya dapat dipandang sebagai upaya komplementer dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan dan humanis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

Penjelasan dengan Tabel

Pengertian;

Aspek	Mediasi Penal	Mediasi Non Penal
Definisi	Proses penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana melalui kesepakatan antara pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait, dengan intervensi aparat penegak hukum.	Penyelesaian konflik sosial atau tindak pidana di luar sistem peradilan pidana, dengan menekankan rekonsiliasi sosial dan pemulihan hubungan antar pihak tanpa menggunakan sanksi pidana
Sumber Hukum	Dapat diatur atau difasilitasi oleh lembaga penegak hukum (misalnya, Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif).	Tidak selalu diatur oleh hukum positif; biasanya berdasarkan prakarsa masyarakat, adat, kearifan lokal, atau kesepakatan sosial (misal: lembaga adat, tokoh masyarakat, mediator independen).

Ruang Lingkup dan Tahapan;

Tahapan	Terjadi dalam proses hukum pidana, misalnya pada tahap penyidikan, penuntutan, atau bahkan di pengadilan	Terjadi sebelum perkara masuk ke ranah hukum pidana, atau setelahnya, tanpa campur tangan aparat penegak hukum.
Pelaku	Polisi, jaksa, hakim, atau lembaga	Tokoh masyarakat, lembaga

Mediasi	resmi yang memiliki kewenangan hukum.	adat, LSM, mediator independen, atau pihak keluarga.
Objek Mediasi	Tindak pidana yang masih dapat diselesaikan secara restoratif, seperti penganiayaan ringan, pencurian ringan, atau kecelakaan lalu lintas tanpa korban jiwa.	Konflik sosial, pelanggaran ringan, atau perbuatan yang secara moral dianggap salah tetapi tidak selalu masuk ranah hukum pidana formal (Kasus yang penulis angkat, yaitu Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan minuman beralkohol di kab. siak kec. sabak auh)

Tujuan dan Orientasi;

Tujuan Utama	Pemulihan keadaan korban dan tanggung jawab pelaku dalam kerangka sistem peradilan pidana (bagian dari <i>restorative justice</i>).	Menciptakan harmoni sosial, mencegah kriminalisasi, dan menyelesaikan konflik secara damai tanpa melibatkan hukum pidana formal.
Hasil Akhir	Dapat menjadi dasar penghentian penyidikan/penuntutan (<i>restorative settlement</i>) atau meringankan hukuman.	Kesepakatan damai di luar hukum formal tidak berdampak langsung pada proses hukum negara.

Contoh;

Mediasi Penal	Pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh minuman ber-alkohol menimbulkan korban luka ringan, berdamai dengan korban ditingkat kepolisian, menggunakan keadilan restoratif untuk menghentikan perkara.
Mediasi Non Penal	Telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh minuman ber-alkohol di kab. siak kec. sabak auh. di selesaikan dengan Lembaga adat melayu riau.

Dasar Filosofis;

Filosofi	Bagian dari reformasi hukum pidana modern <i>restorative justice system</i> .	Berakar pada nilai-nilai lokal, adat, dan Pancasila: musyawarah, kekeluargaan, dan keseimbangan sosial.
Kedudukan	Diakui dalam hukum positif (misalnya dalam Peraturan Kepolisian dan kebijakan Kejaksaan).	Tidak diatur secara eksplisit, tapi diakui secara sosiologis dan normatif (misalnya melalui hukum adat).

B. Pengertian Nilai-nilai Budaya Melayu Riau

Nilai-nilai budaya Melayu di Riau merupakan seperangkat prinsip, pandangan hidup, dan pedoman moral yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Melayu sebagai hasil dari warisan leluhur yang berpadu dengan ajaran agama Islam. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam mengatur perilaku,

tata krama, dan hubungan sosial masyarakat sehari-hari. Dalam kehidupan orang Melayu Riau, nilai budaya tidak hanya dipahami sebagai aturan adat, tetapi juga mencerminkan identitas dan jati diri masyarakat yang menjunjung tinggi kesantunan, kehormatan, dan keseimbangan antara manusia, alam, serta Tuhan.

Nilai-nilai budaya Melayu Riau tercermin dalam sikap seperti sopan santun, gotong royong, musyawarah, rasa hormat kepada orang tua, kejujuran, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut berfungsi untuk menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai budaya Melayu di Riau tidak hanya menjadi pedoman etika sosial, tetapi juga menjadi landasan spiritual dan moral yang membentuk karakter masyarakatnya serta menjadi sumber inspirasi dalam pembentukan hukum dan kebijakan daerah yang berlandaskan nilai-nilai lokal.

Adapun korelasi antara nilai-nilai budaya Melayu di Riau dengan tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya korban dapat dilihat dari cara masyarakat Melayu memahami dan menyikapi peristiwa pelanggaran hukum tersebut melalui lensa nilai-nilai sosial dan moral yang mereka junjung tinggi. Dalam budaya Melayu Riau, terdapat pandangan hidup yang berlandaskan prinsip kehormatan, tanggung jawab,

musyawarah, serta keseimbangan antara manusia dan Tuhan. Ketika terjadi peristiwa yang menimbulkan korban jiwa, masyarakat Melayu cenderung tidak hanya melihatnya sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan keharmonisan sosial yang perlu dipulihkan melalui pendekatan kekeluargaan.

Dalam konteks tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian, nilai-nilai seperti musyawarah, tolong-menolong, empati, dan tanggung jawab moral menjadi sangat penting. Masyarakat Melayu biasanya mengedepankan upaya perdamaian dan penyelesaian secara damai antara keluarga pelaku dan keluarga korban melalui adat dan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini sejalan dengan semangat hukum nasional yang mulai mengutamakan pemulihan hubungan sosial (*restorative justice*) dibandingkan pembalasan semata. Misalnya, keluarga pelaku dapat menunjukkan tanggung jawab dengan meminta maaf secara terbuka, memberikan santunan, dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Sementara keluarga korban dapat memberikan maaf demi menjaga keharmonisan sosial.

Dengan demikian, nilai-nilai budaya Melayu Riau berperan sebagai dasar moral dan sosial dalam mengarahkan masyarakat agar menyelesaikan konflik akibat tindak pidana lalu lintas secara beradab dan bermartabat. Nilai-nilai seperti musyawarah, empati, dan tanggung jawab memperkuat

penerapan keadilan restoratif di tingkat lokal, di mana tujuan akhirnya bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memulihkan keseimbangan sosial, mengembalikan rasa keadilan, dan menjaga perdamaian dalam masyarakat.

Dalam sistem hukum adat Melayu, dikenal dua bentuk kesalahan yang disebut sebagai “sumbang”, yaitu sumbang kecil dan sumbang besar. Klasifikasi ini didasarkan pada tingkat pelanggaran dan dampak sosial yang ditimbulkan. *Pertama*; Sumbang kecil merupakan kesalahan yang hanya menimbulkan kerugian bagi individu atau keluarga tertentu. Bentuk kesalahan ini biasanya bersifat pelanggaran ringan, seperti sengketa perdata, perselisihan antarwarga, atau perbuatan yang tidak menimbulkan akibat hukum pidana secara langsung. *Kedua*; Sumbang besar, sebaliknya, merupakan kesalahan yang berdampak luas pada ketertiban masyarakat, seperti perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana dalam hukum positif.

Salah satu bentuk *sumbang besar* yang kini sering terjadi dan dirasakan mengganggu ketertiban masyarakat adalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas, terlebih yang menyebabkan meninggalnya korban. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi transportasi di era globalisasi menyebabkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor, di tengah masyarakat. Peningkatan tersebut tidak hanya berdampak positif terhadap mobilitas dan ekonomi masyarakat,

tetapi juga menimbulkan risiko sosial dan hukum, termasuk meningkatnya frekuensi kecelakaan lalu lintas.

Korelasi antara nilai-nilai budaya Melayu Riau dengan tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya korban, serta keberlakuan denda adat dan semah kampung, menunjukkan bagaimana sistem nilai tradisional berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan keadilan di masyarakat. Dalam masyarakat Melayu, hukum adat tidak sekadar mengatur perilaku, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme penyembuhan sosial ketika terjadi pelanggaran atau peristiwa tragis seperti kematian akibat kecelakaan.

Ketika seseorang meninggal dunia akibat tindak pidana lalu lintas, masyarakat Melayu Riau khususnya di daerah seperti Sabak Auh, Kabupaten Siak biasanya tidak hanya menilai kasus tersebut dari aspek hukum positif, tetapi juga dari sudut adat dan moral kemanusiaan. Nilai-nilai seperti musyawarah, tanggung jawab, empati, dan keseimbangan hubungan antarwarga menjadi landasan utama. Dalam proses penyelesaian adat, pelaku atau keluarganya akan menyampaikan permohonan maaf secara adat kepada keluarga korban dan masyarakat melalui pertemuan yang disebut *musyawarah kampung*.

Dalam musyawarah ini, sering kali dijatuhkan denda adat sebagai bentuk tanggung jawab moral pelaku terhadap keluarga korban. Denda adat

bukan semata-mata hukuman materiil, tetapi lebih bermakna sebagai pengakuan kesalahan dan upaya memulihkan martabat kedua belah pihak. Besarnya denda biasanya disepakati berdasarkan kemampuan pelaku, tingkat kesalahan, dan kesepakatan adat yang berlaku di kampung tersebut.

Selain itu, diadakan juga upacara semah kampung, yaitu ritual adat untuk membersihkan kampung dari bala, kesialan, atau gangguan roh akibat peristiwa tragis seperti kematian mendadak. *Semah kampung* mengandung nilai spiritual dan sosial yang kuat, karena diyakini dapat mengembalikan keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib, serta memulihkan ketenangan batin masyarakat.

Dengan demikian, pelaksanaan denda adat dan semah kampung dalam budaya Melayu Riau merupakan wujud nyata penerapan nilai-nilai budaya yang selaras dengan prinsip keadilan restoratif. Tujuannya bukan semata menghukum pelaku, tetapi memulihkan hubungan sosial, menegakkan tanggung jawab moral, dan menjaga keharmonisan masyarakat. Praktik ini menunjukkan bahwa sistem hukum adat Melayu mampu berjalan berdampingan dengan hukum negara dalam mewujudkan keadilan yang berakar pada nilai-nilai lokal dan kemanusiaan.

Namun demikian, tidak semua tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi penal adat bedamai. Penerapan

penyelesaian berbasis adat ini pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang melibatkan sesama warga asli atau penduduk lokal dalam satu komunitas adat, seperti warga desa yang memiliki hubungan sosial dan kekerabatan yang kuat.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Adat

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak seharusnya dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁰ Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya ialah bertentangan dengan tata aturan hukum atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka ialah orang-orang yang dalam perbuatannya melawan atau melanggar hukum. Tindak pidana yang mereka perbuat merugikan masyarakat yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Terdapat beberapa pendapat menurut ahli tentang tindak pidana, yaitu: Pertama, menurut Simons, berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang mana diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, sebab terdapat pertentangan dengan hukum pidana, dalam

⁴⁰ Prof, Moeljatno, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana* (PT Rineka Cipta, 1993).

konteks tersebut dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.⁴¹ Kedua, E. Utrecht berpandangan bahwa tindak pidana adalah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa tersebut adalah suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).⁴²

Ketiga, Moeljatno berpandangan bahwa perbuatan tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. tindakan tersebut harus dipersepsikan oleh masyarakat sebagai suatu gangguan terhadap tatanan pergaulan sosial yang ideal dan diharapkan secara normatif dalam kehidupan bermasyarakat.⁴³

Sedangkan menurut para ahli hukum dari barat terkait hukum pidana, yaitu : *Pertama*, Pompe mengatakan bahwa keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum dan aturan pidananya. *Kedua*, Algra Janssen berpandangan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memberi peringatan terhadap mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa,

⁴¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Bina Aksara, 2005).

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.⁴⁴ *Ketiga*, Menurut Prof. Dr. Van Kan, Hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa ahli. Profesor Van Hamel mengatakan bahwa pidana atau straf merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai pertanggung jawaban dari ketertiban hukum umum terhadap seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁴⁵

Berkaitan dengan hal tersebut tentu juga terdapat unsur-unsur dalam tindak pidana. Dalam merumuskan suatu delik, unsur pertama yang lazim ditemukan adalah adanya suatu tindakan manusia yang oleh undang-undang dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang. Setiap tindak pidana yang tercantum dalam KUHP pada dasarnya dapat diuraikan ke dalam unsur-unsur pembentuknya, yang secara umum terbagi menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mencakup perbuatan, akibat, serta hubungan kausalitas, sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku, seperti niat atau kesengajaan. Pemenuhan kedua unsur ini merupakan syarat mutlak untuk dapat menetapkan adanya pertanggungjawaban pidana.

⁴⁴Ibid

⁴⁵ P.A.F Lamintang., *Hukum Penitensier Indonesia*. (Amrico, 2002), 47.

Adapun unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesegajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang di maksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemersan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Peranan takut atau vres seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;

Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan eksternal, yakni situasi atau kondisi tertentu yang menjadi konteks dilakukannya perbuatan oleh pelaku. Unsur objektif dari suatu tindak pidana umumnya mencakup perbuatan itu sendiri (*actus reus*), akibat yang ditimbulkan, serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat tersebut. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*; menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat “*wederrechtelijk*” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat pada rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedang menurut ajaran “*wedderechtelijkheid* dalam arti material”, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “*wederrechtelijkheid*” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.⁴⁶
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang aparatur sipil negara” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “Keadaan sebagai pengurus atau komisiaris dari suatu perseoran terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁷
- c. Kausalitas, sebagaimana diketahui bahwa hubungan sebab dan akibat akan senantiasa ditemui dalam setiap peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan rangkaian kehidupan manusia

⁴⁶ Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti, 1997).

⁴⁷ Lamintang, Franciscus Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Remaja Rosdaya Karya, 2014), 92.

sebagai makhluk sosial. Namun demikian keberagaman hubungan sebab akibat tersebut kadangkala menimbulkan berbagai problematika yang tidak pasti, oleh karena tidaklah mudah untuk menentukan mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat, terutama apabila banyak ditemukan faktor berangkai yang menimbulkan akibat.⁴⁸

Tindak pidana menurut hukum adat merupakan pelanggaran terhadap norma-norma adat yang bersumber dari peraturan yang ditetapkan oleh lembaga adat setempat. Lembaga seperti kepala adat atau dewan adat memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum tersebut. Sumber hukumnya dapat berupa putusan adat maupun naskah-naskah tradisional yang memuat ketentuan tentang norma dan sanksi dalam masyarakat adat

Hukum pidana adat merupakan sistem hukum yang bersumber dari adat istiadat serta tradisi yang hidup dalam masyarakat secara turun-temurun. Sistem ini berperan dalam mengatur perilaku anggota komunitas melalui norma-norma sosial yang mencerminkan nilai, moral, dan keyakinan kolektif masyarakat. Hukum pidana adat umumnya mencakup pengaturan atas persoalan sosial seperti hubungan antarwarga, hak atas tanah, perkawinan, warisan, hingga penyelesaian konflik internal. Sanksi yang diterapkan pun bersifat korektif dan bertujuan memulihkan keseimbangan sosial, bukan

⁴⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (PT Rineka Cipta, 2008).

semata-mata penghukuman, sehingga mencerminkan karakter hukum yang berorientasi pada harmoni dan keadilan komunal.⁴⁹

Istilah hukum pidana adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda yakni “*adat delicten recht*” atau “hukum pelanggaran adat”. Istilah-istilah tersebut tidak dikenal di lingkungan masyarakat adat, Masyarakat adat misalnya memakai kata-kata “*salah*” (Lampung), atau “*sumbang*” (Sumatera Selatan), untuk menyatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat. Misalnya suatu perbuatan dikatakan “sumbang kecil” apabila ia merupakan pelanggaran yang berakibat merugikan seseorang atau beberapa orang (sekeluarga, sekerabat), dan dikatakan “sumbang besar” apabila peristiwa atau perbuatan tersebut adalah kejahatan yang berakibat merugikan dan mengganggu keseimbangan atau stabilitas masyarakat seluruhnya.

Adapun hukum pidana adat menurut para ahli sebagai berikut :

Bushar Muhammad, delik adat merupakan suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perseorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu stabilitas dan kehidupan persekutuan bersifat material maupun immaterial, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa

⁴⁹ Tri Astuti Handayani dan Andrianto Prabowo, “Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional,” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 89–105, <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95>.

kesatuan tindakan atau perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat.⁵⁰

Hilman Hadikusuma, yang dimaksud delik adat merupakan peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat dan dikarenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Peristiwa atau perbuatan tersebut apakah berwujud atau tidak berwujud, apakah ditujukan terhadap manusia atau yang ghaib, yang telah menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat harus dipulihkan dengan hukuman denda atau dengan upacara adat.⁵¹

Menurut Van Vollenhoven, yang dimaksud dengan delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan sumbang yang kecil saja.

Jadi yang dimaksud delik adat itu adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan, baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa adat sendiri.

Hukum pidana adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andai kata diadakan juga undang-undang yang

⁵⁰ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Pradnya Paramita, 1983).

⁵¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Mandar Maju, 1992).

menghapuskannya, akan percuma juga, malahan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, oleh karena hukum pidana adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada hukum perundang-undangan.⁵²

2. Pengertian dan Jenis Pelanggaran Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan lalu lintas, baik yang menimbulkan kerugian terhadap jiwa atau benda maupun yang tidak, tetapi tetap dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Meskipun tidak selalu menimbulkan korban harta atau jiwa, pelanggaran tersebut tetap dianggap tindak pidana karena dampak negatifnya terhadap individu maupun masyarakat, dan bahkan negara.⁵³

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang dalam artian tempat ibadah, tubruk, landa. Melanggar artinya menubruk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan daripada kejahatan. Moeljatno mengatakan bahwa pelanggaran merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan

⁵² Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat* (Alumni, 1989).

⁵³ Herlina, “Sanksi tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dihubungkan dengan jarimah ta’zir dalam fiqh jinayah.” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, t.t.), 2008.

demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang.⁵⁴ Apapun alasan pembeda antara kejahatan dan pelanggaran, pastinya jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. Hal tersebut dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran yang tidak diancam dengan pidana penjara, tetapi pidana kurungan dan denda, sedangkan pada kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Lalu lintas menurut kamus besar bahasa Indonesia yang berarti sebagai perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.⁵⁵ Adapun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.⁵⁶ Pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan tilang yang merupakan

⁵⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, 2008).

⁵⁵ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1997).

⁵⁶ *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2009 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009)* (Visimedia, 2009).

ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁵⁷

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang (pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (pasal 360). Suatu perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pencerminan kehendak pemerintah dan masyarakat. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial yakni segala sesuatu yang dilaksanakan untuk menerapkan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak, bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.⁵⁸

Adapun tindak pidana lalu lintas menurut para ahli sebagai berikut :

Soerjono Soekamto, mengatakan bahwa kecelakaan lalu lintas atau laka lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan umum, didalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, disamping itu

⁵⁷ *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2009 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009)* (t.t.).

⁵⁸ *KUHAP dan KUHP* (Jakarta, 2014).

kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.⁵⁹

Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, yang mana hal itu tidak bisa diprediksi kapan terjadinya peristiwa tersebut. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan bahkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.⁶⁰

Antory, mengatakan bahwa suatu peristiwa yang tidak disangka sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal) dan kerugian harta benda.⁶¹

Menurut Arif Budiarto dan Mahmudan, kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang bersifat langka dan tidak terduga, serta melibatkan berbagai faktor penyebab. Umumnya, kejadian ini diawali oleh kondisi di mana satu atau lebih pengemudi tidak mampu mengendalikan situasi di lingkungan jalan. Dalam pengertian lain, kecelakaan lalu lintas dipahami

⁵⁹ Soerjono Soekamto, *Op. Cit* (t.t.).

⁶⁰ C.S.T Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya* (Rineka Cipta, 1995).

⁶¹ Antory Royan Dyan, "Pranata Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung* 7 (Januari 2012): 27.

sebagai suatu insiden yang terjadi di jalan akibat kegagalan individu dalam memahami informasi dan merespons perubahan situasi lalu lintas secara tepat, yang pada akhirnya berujung pada terjadinya tabrakan

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, Penulis menarik kesimpulan terbuka bahwa kecelakaan lalu lintas pada hakikatnya mengandung sejumlah unsur pokok. Unsur-unsur tersebut meliputi: *pertama*, adanya suatu peristiwa; *kedua*, peristiwa tersebut terjadi di jalan; *ketiga*, terdapat unsur ketidaksengajaan; *keempat*, melibatkan kendaraan bermotor; *kelima*, dapat melibatkan pengguna jalan lain maupun tidak; dan *keenam*, peristiwa tersebut menimbulkan akibat, baik berupa korban jiwa, luka-luka, maupun kerugian terhadap harta benda.⁶²

Pada prinsipnya, kecelakaan lalu lintas selalu mengandung unsur tidak sengaja atau sifat tidak terduga. Apabila suatu peristiwa kecelakaan terjadi secara sengaja dan telah direncanakan sebelumnya, maka peristiwa tersebut tidak lagi dapat dikualifikasikan sebagai kecelakaan lalu lintas murni. Dalam konteks demikian, perbuatan tersebut telah keluar dari ranah hukum lalu lintas dan masuk ke dalam kategori tindak pidana umum, seperti penganiayaan atau bahkan pembunuhan berencana, sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁶² Kepolisian RI, *Standar Operasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu Lintas, t.t.).

Berikut penulis akan cantumkan beberapa jenis tindak pidana dalam lalu lintas secara umum, yakni :

1. Menggunakan jalan dengan cara merintang sehingga bisa membahayakan penggunaan jalan lain;
2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
3. Mengendarai kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (Pasal 276 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
4. Mengendarai kendaraan bermotor dalam keadaan tidak melengkapi peralatan seperti ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (Pasal 278 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
5. Mengendarai kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

6. Mengendarai kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor yang ditetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
7. Mengendarai kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
8. Pengguna jalan tidak patuh perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 282 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
9. Mengendarai kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam menggunakan jalan (Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
10. Mengendarai kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).⁶³

Namun penulis lebih memfokuskan kepada tindak pidana lalu lintas yang diakibatkan atas pengemudi yang dipengaruhi oleh minuman beralkohol.

⁶³ Andrew Stefanus Ruusen, "Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas," *Lex Crimen*, 2021.

Sebagaimana dalam Pasal 311 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam pasal 1 “Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan secara ugal-ugalan dan membahayakan nyawa atau barang, di pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000.” Pasal 2 Jika perbuatan itu mengakibatkan lalu lintas, maka hukuman meningkat. Jika sampai mengakibatkan dalam pasal 311 menyebabkan orang lain luka ringan dapat dihukum penjara 2 tahun atau denda Rp. 4.000.000.

D. Tindak Pidana Pada Peredaran Minuman Beralkohol

1. Pengertian dan Jenis beserta Larangan Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol didefinisikan sebagai cairan yang mengandung etanol, di mana etanol tersebut diperoleh melalui proses fermentasi terhadap bahan-bahan hasil pertanian yang memiliki kandungan karbohidrat, baik yang diproses lebih lanjut dengan destilasi maupun tanpa melalui destilasi. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1977, minuman beralkohol diklasifikasikan ke dalam tiga golongan, yaitu: Golongan A dengan kandungan etanol sebesar 1–5%, Golongan B dengan kadar 5–20%, dan Golongan C dengan kadar antara 20–55%.⁶⁴

⁶⁴ Iman Nur Hidayat dan Agus Hermanto, “Urgensi Legislasi Undang-undang tentang Minuman Beralkohol di Indonesia,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021): 19–38, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.162>.

Dalam konteks analisis laboratorium, penentuan kadar etanol dalam minuman beralkohol dilakukan melalui proses destilasi guna memisahkan etanol dari air dan senyawa lainnya. Sebelum destilasi dilaksanakan, campuran biasanya ditambahkan serbuk magnesium oksida (MgO) atau kalsium oksida (CaO), yang berfungsi sebagai agen pengering. Senyawa tersebut mampu mengikat air hingga 5% dan bereaksi membentuk senyawa etanol-kalsium hidroksida yang sukar larut. Setelah pemisahan, berat jenis etanol ditentukan menggunakan alat yang disebut piknometer. Hasil pengukuran berat jenis tersebut kemudian dikonversi ke dalam kadar etanol menggunakan acuan tabel yang terdapat dalam Farmakope Indonesia.⁶⁵

Berdasarkan hasil pengujian, kadar etanol yang terkandung dalam lima merek minuman beralkohol masing-masing adalah sebagai berikut: merek A sebesar 9,61%; merek B sebesar 7,01%; merek C sebesar 6,56%; merek D sebesar 5,59%; dan merek E sebesar 9,09%. Mengacu pada klasifikasi yang ditetapkan dalam Permenkes No. 86/1977, kelima merek tersebut termasuk dalam kategori minuman beralkohol Golongan B, karena kadar etanolnya berada dalam rentang 5–20%

Terdapat juga pengertian Alkohol adalah suatu senyawa organik yang memiliki gugus fungsi hidroksil, dan secara luas diketahui bahwa senyawa ini

⁶⁵ Nur Hidayat dan Hermanto, “Urgensi Legislasi Undang-undang tentang Minuman Beralkohol di Indonesia.”

sering kali dikonsumsi dalam bentuk minuman oleh sebagian kalangan masyarakat. Dalam perspektif hukum dan kesehatan masyarakat, minuman beralkohol dikategorikan sebagai zat adiktif yang apabila disalahgunakan, dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan, baik terhadap kesehatan individu maupun terhadap stabilitas sosial secara umum. Salah satu bentuk alkohol yang paling umum ditemukan dalam minuman adalah etil alkohol (etanol), yang kerap menjadi pilihan konsumsi di kalangan remaja maupun masyarakat dewasa.

Etanol sebagai komponen utama dalam minuman beralkohol, merupakan zat psikoaktif yang berpotensi menurunkan tingkat kesadaran serta menimbulkan gangguan kesehatan, khususnya apabila dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan atau di luar pengawasan. Dalam konteks regulasi, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol memberikan definisi bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH), yang diproses melalui fermentasi bahan-bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat, dengan atau tanpa proses destilasi.

Lebih jauh, keberadaan dan peredaran minuman beralkohol di tengah masyarakat dinilai memiliki potensi menimbulkan dampak sosial negatif (*moral hazard*), sehingga kegiatan produksi dan distribusinya harus tunduk pada mekanisme pengendalian dan pengawasan yang ketat dari negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Nuwijaya, minuman beralkohol mencakup seluruh jenis

minuman yang mengandung etanol, atau yang dikenal pula sebagai *grain alcohol*.

Secara umum, meminum-minuman beralkohol pada dasarnya bukan bagian dari tradisi maupun kebiasaan masyarakat Indonesia, mengingat dampaknya dari segi kesehatan dan sosial sangat merugikan. Minuman beralkohol adalah minuman yang hanya dikonsumsi dan digunakan oleh kalangan terbatas dengan tujuan dan alasan tertentu baik positif maupun negatif, seperti : 1) dikonsumsi untuk jamuan makan pada kalangan tertentu seperti di konsulat atau lembaga asing dan acara hajatan pernikahan atau acara lainnya; 2) jika ditempat umum yang sudah ditentukan seperti hotel berbintang, bar, klub malam, *cafe* dan tempat-tempat lain; 3) untuk tujuan kesehatan, seperti minum jamu dan rempah-rempah yang didalamnya terdapat kandungan alkoholnya ; 4) untuk keperluan refleksi atau pijatan (*massage*) ; 5) keperluan upacara adat (adat tertentu atau tidak semua adat); 6) untuk hal yang negatif atau tindak kekerasan seperti perampokan, perampasan, dan tawuran. Namun sebagian golongan maupun agama di Indonesia yang mengharamkan minuman beralkohol untuk dikonsumsi.⁶⁶

Adapun pendapat lain mengenai minuman beralkohol atau minuman keras sebagai berikut :

⁶⁶ Tri Rini Puji Lestari, "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia," *Aspirasi* 7 (Desember 2016): 128.

Poerwadarminta mengatakan bahwa yang dimaksud dengan minuman keras merupakan minuman yang memabukkan. Mustafa mengatakan bahwa minuman keras disebut juga khamr yang berasal dari bahasa arab yakni khamara yang berarti menutupi, dalam artian menutupi akal. Soesilo Minuman yang dapat memabukkan yaitu segala macam minuman jika diminum, orang dapat mabuk, misalnya minuman keras. Minuman keras yakni minuman yang mengandung alkohol dan dipakai sebagai minuman kesenangan. Kemudian Soesilo yang dimaksud dengan mabuk ialah : Kebanyakan meminum minuman keras sehingga tidak dapat mengontrol lagi salah satu panca inderanya atau anggota badannya, “kentara mabuk” berarti lebih dari pada itu sehingga kelihatan dan menimbulkan kegaduhan disekitarnya. Tertentu pada umumnya berasal dari suatu tanaman atau tumbuhan yang mengandung alkohol.⁶⁷

Menurut Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization / WHO*) yang dimaksud dengan alkoholisme ialah “Suatu bentuk ketergantungan pada minuman yang memiliki kadar alkohol atau minuman keras sampai dengan taraf tertentu, sehingga seseorang menunjukkan gejala mental dan fisik, mengganggu hubungan antar sesamanya, meruntuhkan suatu tingkah laku sosial serta kedudukannya”. Adapun dua macam alkoholisme yakni :

⁶⁷ a. Rajamuddin, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar,” *Al-Risalah* 15 (November 2015): 269.

1. Alkoholisme kronis, dialami atau diderita oleh seseorang yang jiwanya sudah tidak sehat, serta mengalami ketergantungan yang sangat pada alkohol yang terdapat pada minuman keras, sehingga bila tidak meminum minuman alkohol maka tubuh akan terasa sakit atau dikenal dengan “sakaw”.
2. Alkoholisme akut, yakni minum-minuman keras yang ditujukan untuk merasakan akibat dari alkohol yang terdapat pada minuman keras pada tubuhnya. Hal ini akan membahayakan dikarenakan bisa berakibat seseorang jadi larut pada kebiasaan untuk meminum minuman keras yang bisa menyebabkan reaksi pada tubuhnya dapat berakibat si peminum kehilangan daya kontrol pada pikiran dan perbuatannya.⁶⁸

Adapun mengenai larangan Larangan terhadap minuman beralkohol dalam sistem hukum positif Indonesia diatur melalui sejumlah regulasi. Salah satu instrumen hukumnya adalah terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol, yang memuat ketentuan mengenai pelarangan produksi, distribusi, dan konsumsi alkohol, disertai ancaman pidana berupa hukuman penjara hingga dua tahun serta denda. Dalam RUU tersebut, minuman beralkohol didefinisikan sebagai cairan yang mengandung etanol dan dihasilkan melalui proses fermentasi atau penyulingan dari bahan

⁶⁸ Sherly Pangestuti, *Minuman Keras Yang Berpengaruh Terhadap Timbulnya Kejahatan*, T.T.

pertanian. Pasal 20 RUU ini menetapkan sanksi pidana bagi konsumen alkohol berupa kurungan minimal tiga bulan hingga dua tahun, atau denda sebesar Rp10 juta hingga Rp50 juta.⁶⁹

Selain itu, Pasal 300 KUHP juga mengatur larangan menjual atau memberikan minuman memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk atau anak di bawah umur. Regulasi lain seperti Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 turut mengatur aspek pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol untuk melindungi kesehatan masyarakat, menjaga ketertiban umum, serta menjamin kepentingan nasional. Pemerintah daerah pun berwenang menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pembatasan atau pelarangan alkohol sesuai dengan kondisi sosial budaya lokal.⁷⁰

2. Tinjauan Umum Upaya Pencegahan Peredaran Minuman Beralkohol

Upaya pencegahan kejahatan dalam hal peredaran minuman beralkohol atau miras yang sering ditemukan di daerah-daerah Indonesia dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara penal untuk meminimalisir terjadinya peredaran tanpa izin atau ilegal. Upaya pencegahan kejahatan dengan menggunakan sarana “Penal” adalah “*penal policy*” atau “*penal law*”

⁶⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-hukum-minum-alkohol-di-indonesia-1t62bd612cc439b/> diakses pada 22 Agustus 2025

⁷⁰ Mustaqim Ansori dkk, “Rekonsiliasi Aromatis: Mendalami dalam Analisis Urgensi Regulasi Minuman Beralkohol Untuk Mengatasi Dampak Sosial dan Kesehatan Masyarakat,” *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): 22.

enforcement policy” yang fungsionalis dalam artian operasionalisasinya melalui beberapa tahap, tahap pertama adalah yudikatif / yudisial, dan tahap terakhir eksekusi (eksekutif / administratif).

Hal terpenting pada upaya pemberantasan minuman beralkohol atau miras ilegal tidak hanya menjadi wewenang aparat penegak hukum melainkan juga disertai kebijakan dari badan legislatif, karena kebijakan legislatif adalah hal yang sangat berpengaruh dan signifikan dalam *penal policy*. Dalam hal itu bentuk ketidakcermatan badan legislatif dalam hal pembuatan kebijakan menjadi tonggak dan tolak ukur kegagalan pula pencegahan peredaran dan penanggulangan salah guna minuman beralkohol atau miras.⁷¹

Penegakan hukum sebagai salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, setidaknya dipengaruhi oleh empat faktor penting. Pertama, kualitas hukum itu sendiri, baik dari segi substansi norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, maupun dari segi hukum formal yang mengatur prosedurnya. Kedua, profesionalisme aparat penegak hukum, yang mencakup integritas, kompetensi, dan etika dalam menjalankan tugas. Ketiga, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang pelaksanaan fungsi penegakan hukum. Keempat, persepsi dan tingkat kesadaran hukum masyarakat, yang turut menentukan efektivitas dan legitimasi proses penegakan hukum dalam suatu negara hukum yang demokratis.

⁷¹ Sayib Fauzi Adiansyah, *Upaya Penal Dalam Penanggulangan Peredaran Minuman Keras Ilegal di Kabupaten Jember*, 22 (t.t.): 59–60.

Polisi sebagai aparat penegak hukum memegang kedudukan dan peran yang sangat strategis, khususnya dalam pemeliharaan keamanan. Dalam pelaksanaannya, polisi bertugas mencegah serta menanggulangi tindak kejahatan dan pelanggaran hukum. Secara umum, wewenang polisi terbagi menjadi dua ranah utama, yaitu wewenang di bidang hukum dan wewenang di bidang pemerintahan. Dari kedua ranah kewenangan tersebut, fungsi kepolisian dapat dirumuskan menjadi tiga aspek utama, yakni sebagai aparat penegak hukum, pelayan masyarakat yang mencakup pengelolaan ketertiban umum, serta sebagai pengayom atau pelindung masyarakat

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, polisi dapat bertindak secara preventif maupun represif. Sebagai penjaga ketertiban umum, pendekatan awal yang diutamakan adalah upaya preventif, yakni melakukan tindakan pencegahan agar tindak kejahatan tidak terjadi, dengan melibatkan peran aktif serta dukungan dari masyarakat. Namun, apabila upaya pencegahan tersebut tidak berhasil, maka tindakan yang diambil bersifat represif. Khusus dalam konteks penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan, polisi lebih menonjolkan karakter represif sebagai respons terhadap pelanggaran hukum.

Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian selama ini belum menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam menurunkan angka kejahatan, bahkan tren tingkat kejahatan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Di sisi lain, perkembangan masyarakat yang menyediakan berbagai fasilitas kemudahan publik turut berkontribusi terhadap meluasnya peredaran

minuman beralkohol (miras) di kalangan masyarakat, sehingga kondisi ini semakin memperparah tantangan penegakan hukum dan ketertiban sosial.

Peredaran minuman beralkohol atau miras yang tidak terkontrol memberikan dampak negatif berupa meningkatnya kasus alkoholisme serta kejahatan yang berhubungan dengan konsumsi minuman tersebut. Alkoholisme sendiri merupakan kondisi di mana seseorang kehilangan kemampuan untuk mengendalikan jumlah alkohol yang dikonsumsinya. Kondisi ini menuntut aparat kepolisian untuk mengambil peran aktif dalam penanggulangannya. Oleh karena itu, peran kepolisian menjadi sangat krusial untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan, khususnya terhadap para pelaku perdagangan minuman beralkohol secara eceran. Penindakan yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.⁷²

Salah satu pendekatan preventif yang dapat dilakukan dalam rangka pengendalian peredaran dan konsumsi minuman beralkohol di masyarakat adalah melalui kegiatan penertiban terhadap minuman yang tidak memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai bagian dari aparat penegak hukum, memiliki kewenangan untuk melaksanakan razia dan penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol yang tidak memenuhi persyaratan

⁷² Yulianus Dica Ariseno Adi, "Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Mencegah Meningkatnya Tindak Pidana Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Boyolali," *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* 7 (Juni 2019): 124.

administratif dan standar keamanan pangan sebagaimana diatur, antara lain, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Penertiban terhadap minuman beralkohol tanpa izin ini menjadi penting, mengingat produk-produk tersebut umumnya dikonsumsi oleh lapisan masyarakat tertentu dan cenderung memiliki kadar alkohol yang tinggi, serta tidak memenuhi standar keselamatan konsumen. Minuman seperti *cap tikus*, *ciyu*, dan *bir pletok* sering kali diproduksi tanpa pengawasan mutu, sehingga menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi konsumen.

Upaya pengawasan dan razia terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa izin tidak hanya merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat terhadap dampak negatif konsumsi alkohol yang tidak terkontrol. Dengan membatasi akses terhadap produk-produk tersebut, diharapkan potensi gangguan terhadap kesehatan, ketertiban umum, dan keamanan sosial dapat ditekan secara efektif.

Selain itu Urgensi Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin dalam Rangka Pengendalian Konsumsi di Ruang Publik sangat penting. Distribusi minuman beralkohol tanpa izin yang dilakukan melalui kios-kios di area publik seperti tepi jalan, lapangan, atau fasilitas umum lainnya, kerap kali berdekatan dengan pemukiman warga atau titik berkumpul masyarakat. Lokasi yang strategis ini mempermudah akses masyarakat terhadap minuman beralkohol dan berpotensi mendorong konsumsi secara impulsif, termasuk

oleh individu yang pada awalnya tidak memiliki niat untuk mengonsumsinya. Dengan kata lain, keberadaan kios yang menjual minuman beralkohol tanpa izin dapat menjadi faktor pendorong yang signifikan dalam meningkatnya angka konsumsi alkohol di ruang publik.

Berbeda halnya dengan toko-toko resmi atau minimarket yang memiliki izin dan tunduk pada kewajiban pelaporan penjualan secara berkala kepada otoritas yang berwenang, penjual tanpa izin beroperasi di luar sistem pengawasan formal pemerintah. Ketidakterlibatan pemerintah dalam proses kontrol terhadap kegiatan penjualan ini menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan negara sebagai pranata sosial dalam mengatur distribusi barang yang berdampak pada ketertiban dan kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, tindakan penertiban terhadap penjual minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum merupakan langkah yang patut dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Langkah ini tidak hanya mencerminkan pelaksanaan kewenangan penegakan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai strategi preventif untuk membatasi akses masyarakat terhadap minuman beralkohol yang tidak terkontrol distribusinya. Dengan demikian, pengawasan terhadap penjualan tanpa izin dapat menjadi instrumen efektif dalam mendukung kebijakan pengendalian konsumsi alkohol secara menyeluruh.

Penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya hanya dapat dijalankan secara efektif apabila terdapat norma

hukum positif yang menjadi dasar tindakan tersebut. Dalam praktiknya, tidak jarang Polri menghadapi kendala saat melakukan penertiban terhadap aktivitas tertentu, khususnya terkait distribusi dan konsumsi minuman beralkohol, akibat belum tersedianya peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur persoalan tersebut. Ketiadaan norma hukum tersebut berdampak pada terbatasnya ruang gerak aparat penegak hukum dalam menindak secara tegas aktivitas yang dinilai meresahkan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme umpan balik (*feedback*) yang konstruktif dari Polri sebagai pelaksana penegakan hukum kepada pemerintah, khususnya kepada lembaga yang memiliki kewenangan legislasi, guna mendorong lahirnya regulasi yang lebih responsif terhadap persoalan sosial yang berkembang. Proses penyempurnaan kebijakan publik melalui pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral dari sistem hukum yang adaptif dan partisipatif.

Dalam konteks ini, regulasi yang mengatur peredaran dan konsumsi minuman beralkohol menjadi suatu kebutuhan mendesak agar negara tidak hanya bersikap reaktif terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat, tetapi juga mampu membangun sistem pencegahan dan pengendalian yang komprehensif. Kehadiran kebijakan publik yang tepat akan menjadi landasan yuridis bagi Polri dalam menjalankan fungsinya secara optimal, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi seluruh elemen masyarakat.

disamping upaya represif, pendekatan preventif juga perlu dioptimalkan oleh Polri dalam menangani persoalan konsumsi minuman beralkohol di masyarakat. Kegiatan seperti sambang atau kunjungan langsung ke masyarakat dapat dimanfaatkan untuk memberikan edukasi mengenai bahaya minuman beralkohol serta dampaknya terhadap lingkungan sosial.

Melalui komunikasi langsung tersebut, Polri berperan dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan mendorong terbentuknya budaya anti-alkohol, terutama di kalangan generasi muda. Jika budaya ini telah terbentuk, maka fungsi pengawasan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini tentu akan memperkuat efektivitas pengendalian konsumsi alkohol secara menyeluruh.

Maka penulis berpendapat dari apa yang telah diuraikan sebelumnya upaya penanggulangan peredaran ataupun konsumsi minuman beralkohol memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pembentukan regulasi yang memadai dan edukasi masyarakat secara berkelanjutan. Sinergi antara Polri dan pemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih sadar hukum dan bebas dari pengaruh negatif minuman beralkohol.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut Adat Melayu Riau di Kabupaten Siak

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu mekanisme penanggulangan kejahatan tertua yang telah ada seiring dengan lahirnya peradaban manusia. Selama ini, sistem tersebut cenderung bersifat represif karena lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku tanpa mempertimbangkan secara proporsional kepentingan korban maupun pelaku. Seiring perkembangan hukum pidana modern, tampak adanya kecenderungan pergeseran paradigma dalam konsep keadilan dan ppidanaan, yakni dari konsep *retributive justice* (keadilan retributif) menuju konsep *restorative justice* (keadilan restoratif).

Keadilan restoratif pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan pemikiran yang muncul sebagai respons terhadap keterbatasan sistem peradilan pidana konvensional. Pendekatan ini menekankan pentingnya pelibatan aktif masyarakat serta pemberdayaan korban yang selama ini kerap terpinggirkan dalam mekanisme peradilan pidana yang berlaku. Fokus utama dari keadilan restoratif adalah perlindungan terhadap korban kejahatan,

pemulihan kerugian yang dialami korban, serta pemulihan kembali hubungan sosial antara pelaku dan korban.⁷³ Dalam perspektif ini, tindak pidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak korban secara langsung. Oleh karena itu, penyelesaiannya lebih diarahkan pada upaya pemulihan kondisi korban dibandingkan dengan pemberian hukuman terhadap pelaku.

Sementara itu, sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini masih berorientasi pada paradigma *restitutive justice* dan *retributive justice* yang berfokus pada pelaku kejahatan, khususnya pada upaya pembuktian kesalahan dan penjatuhan sanksi pidana. Pola pikir ini turut memengaruhi cara pandang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, yakni dengan menitikberatkan pada pertanyaan siapa yang bersalah, bukan bagaimana memulihkan kondisi korban. beberapa kritik terhadap sistem peradilan pidana yang bersifat konvensional, antara lain: (1) sistem peradilan pidana tidak memberikan ruang partisipasi bagi korban sehingga cenderung menyingkirkan individu dari proses peradilan (*criminal justice system that disempowers individual*); (2) sistem tersebut justru menghilangkan konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); dan (3) sistem

⁷³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, 2007

tersebut gagal mengatasi perasaan ketidakberdayaan yang dialami korban, padahal hal tersebut penting guna mewujudkan pemulihan (*in order to achieve reparation*).

Di sisi lain, permasalahan lalu lintas merupakan isu yang kerap terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas setiap tahun menunjukkan bahwa upaya untuk menghapuskan secara total angka kecelakaan merupakan hal yang hampir mustahil. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat tidak sebanding dengan kapasitas infrastruktur jalan yang tersedia, khususnya di wilayah pedesaan/kecamatan, sehingga meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran berlalu lintas di kalangan masyarakat, disertai penegakan hukum yang konsisten dan pemberian sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.⁷⁴

Dalam ranah tindak pidana kecelakaan lalu lintas, lahirnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada dasarnya merepresentasikan upaya strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengimplementasikan penyelesaian perkara pidana yang berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif. Kehadiran regulasi tersebut mencerminkan

⁷⁴ Arman Sahti “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas” *Aktualita*, Vol.2 No.2 (Desember) 2019

pergeseran paradigma penegakan hukum, dari pendekatan yang semula menitikberatkan pada aspek pemidanaan (retributif), menuju mekanisme penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan kondisi semula serta mengedepankan keseimbangan antara perlindungan hak dan kepentingan korban maupun pelaku tindak pidana. Dengan demikian, regulasi ini dimaksudkan untuk mereduksi dominasi pendekatan penghukuman dan, sekaligus, mendorong terwujudnya proses peradilan pidana yang lebih humanis serta responsif terhadap kebutuhan seluruh pihak yang terlibat.⁷⁵

Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berjalan secara normal dalam kondisi tertib dan damai, namun dapat pula timbul permasalahan akibat terjadinya pelanggaran hukum. Dalam situasi pelanggaran hukum, maka hukum tersebut harus ditegakkan guna memulihkan ketertiban yang terganggu. Proses penegakan hukum inilah yang menjadikan norma hukum bersifat nyata (*living law*) dalam kehidupan masyarakat.

Namun demikian, dalam menegakkan hukum, aparat penegak hukum harus memperhatikan tiga unsur pokok, yakni: kepastian hukum (*rechtssicherheit*) untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak hukum masyarakat, kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) agar penegakan hukum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta keadilan (*gerechtigkeit*)

⁷⁵ Mirza Sahputra, “*Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia*”, Jurnal Transformasi Administrasi Volume 12 Nomor 01 Tahun 2022. Hlm 94.

agar pelaksanaan hukum sejalan dengan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Ketiga unsur ini harus ditempatkan secara proporsional agar penerapan hukum tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga memenuhi aspek keadilan dan kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam penerapan keadilan restoratif.

Dalam hal kasus kecelakaan lalu lintas yang peneliti dapat di lapangan bahwa pihak yang berperkara atas terjadinya tindak pidana lalu lintas yang disebabkan pengaruh minuman beralkohol di Kab Siak Kecamatan Sabak Auh yang selesai dengan pendekatan *Restorative Justice* atau secara kekeluargaan, maka dalam hal tersebut polisi menghentikan perkaranya. Dari hasil wawancara atau keterangan dari Kepolisian setempat mengatakan bahwa ada pencabutan laporan dari pelapor, alasan tersebut menjadi landasan untuk menghentikan perkara yang sedang bergulir di kepolisian.

Dari hal tersebut penulis berpendapat bahwa tidak menjadi alasan ada atau tidak adanya pencabutan laporan perkara, sebab dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas ini bukan termasuk delik aduan. Dapat diartikan bahwa ketika perkara sudah selesai dengan kekeluargaan atau dengan *restorative justice* maka kepolisian yang memiliki dikresi (kewenangan kepolisian mengambil keputusan atas kepentingan umum) kemudian polisi memproses secara administrasi hukum untuk memastikan penyelesaian tersebut sah,

memenuhi syarat, dan tercatat resmi. Setelah itu barulah perkara tersebut dinyatakan selesai dan dihentikan penyidikannya secara formal.

Selanjutnya sebelum penulis masuk kepada penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang disebabkan pengaruh minuman beralkohol menurut adat melayu Riau di Kabupaten Siak, penulis terlebih dahulu memaparkan tentang hukum adat secara umum.

Sejak jauh sebelum Indonesia mencapai kemerdekaannya, masyarakat Nusantara telah memiliki sistem hukum tersendiri yang tumbuh dan berkembang secara organik sebagai pedoman dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sistem hukum tersebut dikenal sebagai hukum adat. Menurut pendapat Soepomo, hukum adat merupakan bentuk hukum yang tidak tertulis dalam produk perundang-undangan formal, namun tetap memiliki kekuatan mengikat dalam praktik kehidupan masyarakat. Hukum ini terdiri atas norma-norma sosial yang hidup dan berkembang di tengah-tengah rakyat, meskipun tidak disahkan oleh otoritas negara, namun ditaati karena diyakini memiliki kekuatan hukum yang sah. Ketaatan masyarakat terhadap hukum adat didasarkan pada kesadaran kolektif bahwa norma-norma tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam budaya lokal.⁷⁶

⁷⁶ Dewi Wulansari, dalam *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, 4 vols. (Refika Aditama, 2014).

Hukum adat merupakan bentuk hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang secara dinamis di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks ini, antara hukum dan masyarakat terdapat relasi yang tidak terpisahkan, karena keberadaan hukum senantiasa lahir dari kebutuhan dan dinamika sosial. Hal ini sejalan dengan adagium hukum klasik “*ubi societas ibi ius*” yang berarti “*di mana ada masyarakat, di situ ada hukum*”. Oleh sebab itu, hukum adat dapat dipahami sebagai manifestasi konkret dari nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat, yang mencerminkan pandangan hidup, struktur sosial, serta tata nilai lokal yang dijadikan pedoman dalam mengatur perilaku individu dan kolektif di dalam komunitasnya.⁷⁷

Hukum adat pada umumnya merupakan sistem hukum yang tidak dikodifikasikan secara tertulis, namun norma-norma serta nilai-nilainya tetap hidup dan berlaku secara efektif dalam kehidupan masyarakat adat yang menganutnya. Penerapan hukum adat bersifat lokal dan terbatas, yakni hanya berlaku dalam komunitas adat tertentu, di mana hukum tersebut tumbuh dan berkembang. Kondisi ini mengakibatkan adanya keberagaman hukum adat antar kelompok masyarakat adat, karena masing-masing komunitas memiliki struktur sosial, budaya, dan kebutuhan yang berbeda-beda, yang turut memengaruhi pembentukan dan pelaksanaan norma-norma hukumnya.⁷⁸

⁷⁷ Otong Rosadi dan Mardianto, “Peran Tokoh Adat Pada Proses Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalulintas yang Mengakibatkan Matinya Orang,” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (2024): 195–202, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.496>.

⁷⁸ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia, PT Alumni, Bandung, 1986, hlm 35.*

Hubungan antara hukum dan kehidupan masyarakat merupakan suatu keterkaitan yang bersifat esensial. Hukum memegang peranan fundamental dalam menciptakan ketertiban, stabilitas, dan rasa aman dalam masyarakat.

Ketika terjadi penyimpangan terhadap norma-norma sosial maupun hukum, maka fungsi hukum akan terlihat secara nyata dalam upaya menegakkan keadilan dan memberikan sanksi terhadap perilaku yang melanggar. Dalam ranah hukum pidana, masyarakat Indonesia mengenal dua jenis sistem hukum yang digunakan secara berdampingan, yakni: pertama, hukum pidana tertulis yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); dan kedua, hukum pidana tidak tertulis atau yang lebih dikenal dengan hukum pidana adat, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat berdasarkan nilai-nilai lokal yang dianut secara turun-temurun.

Ruang lingkup berlakunya hukum pidana adat bersifat terbatas dan partikular, yakni hanya berlaku dalam komunitas masyarakat adat tertentu. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat satu sistem hukum pidana adat yang bersifat universal dan berlaku secara nasional bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keberadaan hukum pidana adat merupakan refleksi dari sistem nilai, struktur sosial, dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat lokal. Oleh karena itu, hukum pidana adat di setiap daerah dapat berbeda satu sama lain, disesuaikan dengan karakteristik budaya dan norma adat yang berlaku di

wilayah tersebut. Ciri utama dari hukum pidana adat adalah sifatnya yang tidak tertulis dan tidak terkodifikasi secara formal dalam sistem peraturan perundang-undangan negara.⁷⁹

Adapun data kasus kecelakaan lalu lintas yang penulis peroleh dari Polsek Sabak Auh yang diselesaikan dengan kekeluargaan atau secara keadatan yaitu sebagai berikut:⁸⁰

NO	Waktu dan Tempat Kejadian	Akibat Kecelakaan	Keterangan
1.	<p>Pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 04.10 Wib di Jl. Lintas-Sei Pakning Kampung Sungai Tengah Kec. Sabak Auh Kab. Siak.</p> <p>Kendaraan yang terlibat:</p> <p>Sepeda Motor Merek Honda Beat BM 5864 SAD</p> <p>Sepeda Motor Yamaha BM xxxx</p>	Kedua Pengendara Sepeda Motor sama-sama Mengalami Luka Ringan.	Selesai dengan kekeluargaan
2.	<p>Pada Hari Selasa 31 Januari 2022 sekitar pukul 10.45 WIB di Jl. Lintas – Sei Pakning Kampung Belading Kec. Sabak Auh Kab. Siak.</p>	Pengendara motor mengalami luka ringan dan pejalan kaki mengalami luka sedang dan dirujuk ke RSUD Siak	Selesai dengan kekeluargaan

⁷⁹ Rosadi dan Mardianto, “Peran Tokoh Adat Pada Proses Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalulintas yang Mengakibatkan Matinya Orang.”

⁸⁰Polri Daerah Riau Resor Siak Sektor Sabakl Auh. (Data Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polsek Sabak Auh) Tahun 2022-2024.

	<p>Kendaraan yang terlibat:</p> <p>Sepeda Motor Merek Honda xxxx</p>		
3.	<p>Pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 06.10 Wib di Jl. Lintas-Sei Pakning Kampung Sungai Tengah Kec. Sabak Auh Kab. Siak.</p> <p>Kendaraan yang terlibat:</p> <p>1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario BM xxxx</p> <p>1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu BM xxxx</p>	<p>Pengendara Sepeda Motor Honda Vario BM xxxx Mengalami Luka Berat - Rugi Materil Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).</p>	<p>Selesai dengan kekeluargaan</p>
4.	<p>Pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 07.10 Wib di Jl. Lintas-Sei Pakning Kampung Selat Guntung Kec. Sabak Auh Kab. Siak.</p> <p>Kendaraan yang terlibat:</p> <p>1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMAX BM 4557 YK</p> <p>1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Legenda BM 4557 YK</p>	<p>Pengendara An. B. Situmorang Sepeda Motor Yamaha NMAX BM 4557 YK Mengalami Luka Ringan</p> <p>Penumpang An. Nadia Rodianti Sepeda Motor Yamaha NMAX BM 4557 YK Mengalami Luka Ringan</p> <p>Pengendara An. Murhalim Sepeda</p>	<p>Selesai dengan kekeluargaan</p>

		Motor Honda Legenda BM 4557 YK Mengalami Luka Berat (patah tulang kaki sebelah kiri) Rugi Materil Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)	
5.	<p>Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 07.18 Wib di Jl. Lintas-Sei Pakning Kampung Bandar Sungai Kec. Sabak Auh Kab. Siak.</p> <p>Kendaraan yang terlibat:</p> <p>1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Supra X BM 2160 SM</p> <p>1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha NMAX BM 4767 SAF</p>	<p>1 (satu) orang Pengendara Sepeda Motor merek Honda Supra X BM 2160 SM An. Mahyudi Siregar mengalami Luka Ringan kepala bagian belakang</p> <p>1 (satu) orang Pengendara Sepeda Motor merek Yamaha NMAX BM 4767 SAF An. SYAHDINI mengalami Luka Ringan bagian samping mata.</p>	Selesai dengan kekeluargaan
6.	<p>Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 07.15 Wib di Jl. Lintas-Sei Pakning Kampung Laksamana Kec. Sabak Auh Kab. Siak.</p> <p>Kendaraan yang terlibat:</p> <p>1 (satu) Unit Mobil merek</p>	<p>1 (satu) orang Pengemudi Mobil merek Isuzu Traga BM 8890 AU An. Rudi Hardianto mengalami Luka Ringan.</p> <p>1 (satu) orang</p>	Selesai dengan kekeluargaan.

	Isuzu Traga BM 8890 AU 1 Motor Yamaha XXXX	Penumpang Mobil merek Isuzu Traga BM 8890 AU An. Sandro mengalami Luka Ringan. Sedangkan Pengendara motor mengalami luka ringan.	
--	---	---	--

Tabel 1 : Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Periode 2022-2024

Disamping mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang secara normatif diatur dalam hukum positif nasional khususnya melalui peradilan pidana formal, masyarakat Melayu Riau masih mempertahankan suatu bentuk penyelesaian masalah yang bersifat non-litigasi, yaitu melalui mekanisme mediasi penal berbasis hukum adat yang dikenal dengan istilah bedamai, sebagaimana penulis cantumkan kasus pada tabel diatas.

Sistem ini merepresentasikan nilai-nilai kearifan lokal yang mengedepankan musyawarah dan mufakat sebagai upaya pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban, serta antar keluarga besar kedua belah pihak. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana putusan pengadilan, penyelesaian melalui mediasi penal adat ini tetap

memperoleh legitimasi sosial yang kuat di tengah masyarakat, serta dianggap mampu menciptakan keadilan restoratif yang substantif.⁸¹

Praktik semacam ini masih sering dijumpai secara nyata dalam kehidupan masyarakat, terutama di wilayah Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, yang merupakan salah satu daerah dengan tingkat pelestarian adat istiadat yang relatif tinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat masih memiliki peran penting dan relevan dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu, khususnya yang melibatkan kepentingan sosial-komunal, tanpa sepenuhnya mengesampingkan sistem hukum nasional.

Kecelakaan lalu lintas kerap menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, terutama apabila mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau menimbulkan luka-luka. Dalam perspektif hukum adat Melayu, khususnya dalam tradisi masyarakat Melayu Riau, peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dipandang sebagai suatu sumbang besar, yakni suatu bentuk pelanggaran berat yang bersifat tidak disengaja. Perbuatan tersebut dipahami bukan sebagai kejahatan yang lahir dari niat jahat (*mens rea*), melainkan sebagai musibah yang berada di luar kendali manusia dan diyakini sebagai bagian dari ketentuan Ilahi atau takdir yang telah digariskan oleh

⁸¹ Wawancara dengan Ketua LAMR (Lembaga Adat Melayu Riau), Datuk Seri Wan Said pada tanggal 10 Juni 2025 di LAMR (Lembaga Adat Melayu Riau) Kabupaten Siak.

Allah SWT. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum adat, peristiwa semacam ini dipandang sebagai sesuatu yang tidak dapat sepenuhnya dihindari oleh manusia, dan penyelesaiannya pun tidak menekankan pada pembalasan, melainkan pada pemulihan dan keseimbangan sosial dalam komunitas.

Namun demikian, tidak semua tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi penal adat bedamai. Penerapan penyelesaian berbasis adat ini pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang melibatkan sesama warga asli atau penduduk lokal dalam satu komunitas adat, seperti warga desa yang memiliki hubungan sosial dan kekerabatan yang kuat. Dalam hal ini, mediasi adat digunakan sebagai sarana pemulihan yang menekankan prinsip harmoni sosial dan solidaritas komunal. Sebaliknya, apabila kecelakaan melibatkan pihak dari luar komunitas misalnya warga yang bukan penduduk asli desa maka penyelesaian melalui jalur litigasi formal tetap menjadi pilihan utama.

Kendati demikian, dalam beberapa kasus, unsur-unsur hukum adat masih dapat dimasukkan sebagai bentuk sanksi moral atau sosial tambahan yang bersifat komplementer terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya pola relasi yang dinamis antara hukum negara dan hukum adat dalam praktik penyelesaian perkara pidana, serta mencerminkan prinsip pluralisme

hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya dalam komunitas adat Melayu Riau.

Penerapan sanksi dalam hukum adat tidak semata-mata bertujuan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku, melainkan lebih diarahkan untuk memulihkan keadaan dan membela hak serta kepentingan korban maupun ahli warisnya. Dalam konteks masyarakat hukum adat Melayu Riau, hal ini diwujudkan melalui pemberian sanksi berupa denda adat, yang umumnya meliputi pembiayaan pengobatan korban, biaya pemakaman apabila korban meninggal dunia, serta ganti rugi atas kerusakan barang milik korban. Prinsip utama dalam penerapan sanksi ini adalah untuk menjamin adanya tanggung jawab moral dan sosial dari pihak pelaku, sekaligus untuk mengembalikan harmoni dalam relasi sosial yang terganggu akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas.

Adapun prosedur penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme bedamai dalam hukum adat Melayu dapat dijabarkan ke dalam beberapa tahapan yang bersifat sistematis dan mengakar kuat dalam praktik adat setempat. Tahapan-tahapan tersebut ketua LAMR menjelaskan antara lain:⁸²

1) Inisiatif Pelaku dan Tokoh Adat

⁸² Wawancara dengan Ketua LAMR (Lembaga Adat Melayu Riau), Datuk Seri Wan Said pada tanggal 10 Juni 2025 di LAMR (Lembaga Adat Melayu Riau) Kabupaten Siak.

Setelah terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas, pelaku, atas dasar kesadaran pribadi, biasanya mendatangi kediaman korban atau keluarga korban. Kunjungan tersebut tidak dilakukan sendiri, melainkan disertai oleh anggota keluarga serta tokoh adat atau sesepuh kampung yang dihormati dalam struktur sosial masyarakat setempat.

2) Penjelasan Kronologi oleh Tokoh Adat

Tokoh adat kemudian menjelaskan kronologi kejadian kepada keluarga korban berdasarkan informasi yang diperoleh dari pelaku dan saksi-saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut. Keterangan ini menjadi dasar untuk menilai niat dan tanggung jawab pelaku.

3) Permohonan Maaf dan Pernyataan Kesiapan untuk Bertanggung Jawab

Dalam tahap berikutnya, pelaku dan/atau keluarganya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada pihak korban. Permintaan maaf ini biasanya disertai dengan kesediaan untuk membayar ganti kerugian dalam bentuk denda adat sesuai dengan norma yang berlaku dalam komunitas tersebut.

4) Waktu Pertimbangan bagi Pihak Korban

Keluarga korban diberikan ruang dan waktu untuk mempertimbangkan permintaan maaf dan tawaran penyelesaian dari pihak pelaku. Proses ini

mencerminkan penghargaan terhadap hak korban untuk menentukan sikap atas tindak pidana yang menimpa mereka.

5) Penyampaian Tanggapan Keluarga Korban

Setelah jangka waktu tertentu, keluarga korban menyampaikan tanggapan mereka kepada tokoh adat. Tokoh adat kemudian meneruskan informasi tersebut kepada pihak pelaku untuk dirundingkan lebih lanjut.

6) Kesepakatan Mengenai Denda Adat dan Waktu Pelaksanaan

Setelah tercapai kesepakatan mengenai bentuk dan besaran denda adat, kedua belah pihak menyepakati waktu pelaksanaan pembayaran atau pemenuhan kewajiban tersebut.

7) Prosesi Adat sebagai Simbol Perdamaian

Untuk menandai telah tercapainya perdamaian antara pelaku dan korban, dilakukan suatu prosesi adat berupa kenduri atau doa selamatan, yang pembiayaannya sepenuhnya dibebankan kepada pelaku. Kenduri ini tidak hanya menjadi simbol penyelesaian, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan masyarakat sekitar.

8) Pelaksanaan Ritual "*Semah Kampung*"

Apabila kecelakaan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian, maka dilakukan prosesi adat tambahan berupa Semah

Kampung. Ritual ini melibatkan pemotongan hewan biasanya seekor sapi atau kambing, tergantung pada kemampuan ekonomi pelaku yang darahnya kemudian ditaburkan di lokasi kejadian sebagai bentuk tolak bala.

9) Makna Sosial dan Spiritual dari Semah Kampung

Daging hewan yang telah disembelih kemudian dimasak dan dikonsumsi bersama dalam acara kenduri yang dihadiri oleh warga desa. Prosesi Semah Kampung diyakini oleh masyarakat sebagai bentuk permohonan keselamatan kepada Tuhan dan sebagai upaya spiritual untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang.

Dengan demikian, mekanisme bedamai dalam hukum adat Melayu tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik secara damai, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen rekonsiliasi sosial dan spiritual yang memperkuat solidaritas komunal. Model penyelesaian semacam ini memperlihatkan bahwa hukum adat memiliki sistem sanksi tersendiri yang berorientasi pada keadilan restoratif, sekaligus menegaskan pentingnya pengakuan terhadap pluralisme hukum dalam konteks negara hukum Indonesia.

Maka penulis disini menyimpulkan secara umum bahwa Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di kalangan masyarakat Melayu Riau, khususnya di Kecamatan Sabak Auh, tidak hanya mengandalkan jalur hukum formal, tetapi juga dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang disebut

bedamai. Penyelesaian secara adat ini menekankan musyawarah, pemulihan hubungan sosial, dan tanggung jawab pelaku kepada korban dan keluarganya, terutama dalam bentuk denda adat seperti biaya pengobatan, pemakaman jika ada yang meninggal, serta ritual adat lainnya.

Mekanisme ini hanya berlaku untuk kasus yang melibatkan sesama warga asli desa, sedangkan jika pelaku berasal dari luar komunitas, biasanya tetap ditempuh jalur litigasi. Meski tidak memiliki kekuatan hukum formal seperti putusan pengadilan, proses bedamai mendapat pengakuan dan legitimasi sosial karena dinilai mampu mewujudkan keadilan secara restoratif.

Dengan demikian, praktik ini menunjukkan bahwa hukum adat masih hidup dan berperan penting dalam menyelesaikan perkara di masyarakat, serta dapat berjalan berdampingan dengan hukum positif dalam kerangka sistem hukum nasional yang mengakui pluralisme hukum.

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pencegahan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Siak

Dalam dinamika kehidupan masyarakat kontemporer, terdapat berbagai faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya tindak kriminalitas. Salah satu di antaranya adalah maraknya peredaran minuman beralkohol, baik melalui jalur legal maupun ilegal, yang membuat akses terhadap minuman tersebut menjadi sangat mudah bagi masyarakat.

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri karena berpotensi mendorong perilaku menyimpang dan mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif yang serius untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol guna menjaga integrasi sosial serta integritas moral dalam masyarakat.⁸³

keberadaan berbagai jenis minuman beralkohol dengan beragam merek dan bentuk produksi dapat dengan mudah ditemui di tengah masyarakat. Secara yuridis, peredaran minuman beralkohol diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni minuman beralkohol yang berstatus legal dan yang berstatus ilegal. Minuman beralkohol yang legal merupakan produk yang telah memperoleh izin edar dari instansi yang berwenang, dalam hal ini Dinas Pariwisata atau lembaga terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, minuman beralkohol ilegal adalah minuman yang tidak memiliki izin edar resmi, termasuk di dalamnya minuman tradisional seperti yang secara umum dikenal dengan istilah "ballo". Minuman semacam ini lazim dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai wilayah, khususnya di daerah-daerah, dan peredarannya kerap tidak terkontrol.

⁸³ Artikel dipublish oleh Jurusan Ilmu Hukum UIN Alaudin Makassar “Sanksi Pidana Terhadap Peminum dan Pedagang Minuman beralkohol” 2017

Salah satu penyebab seseorang melakukan tindak pidana adalah karena mengonsumsi minuman beralkohol secara bebas, baik secara individu maupun berkelompok. Kondisi ini sering terjadi di masyarakat akibat lemahnya penegakan sanksi, baik dari segi hukum maupun sanksi sosial di lingkungan sekitar.

Maraknya praktik konsumsi dan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Siak menjadi salah satu persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, baik yang legal maupun ilegal, belum berjalan secara optimal. Jika kondisi tersebut dibiarkan tanpa adanya penanganan yang tegas dan berkelanjutan, maka dikhawatirkan akan terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kasus peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap ketertiban umum, keamanan masyarakat, bahkan terjadi juga Laka lantas yang disebabkan pengaruh minuman beralkohol ini.

Hambatan dalam upaya pencegahan peredaran minuman beralkohol di masyarakat adalah berasal dari lingkungan itu sendiri. Secara khusus, hal ini mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya peredaran dan konsumsi miras, serta kurangnya kepedulian kolektif untuk melaporkan atau mencegah aktivitas tersebut. Minimnya aduan dari masyarakat kepada

pihak berwenang mencerminkan lemahnya partisipasi publik dalam proses deteksi dan penanggulangan dini terhadap peredaran miras, yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab bersama.

Lebih jauh lagi, aspek penegakan hukum juga turut menjadi faktor yang cukup krusial. Penegakan hukum terhadap peredaran miras di berbagai daerah masih terhambat oleh lemahnya instrumen hukum yang tersedia, baik dalam bentuk peraturan daerah (Perda) maupun undang-undang di tingkat nasional. Di beberapa wilayah, aturan yang mengatur larangan atau pembatasan peredaran miras masih bersifat normatif dan tidak disertai dengan ketentuan sanksi yang tegas dan efektif. Akibatnya, aparat penegak hukum kerap kali mengalami kendala dalam menerapkan hukum secara maksimal karena keterbatasan kewenangan maupun ketidakjelasan norma hukum yang ada.

Selain itu, dalam praktiknya, tindak pidana terkait peredaran miras sering kali hanya dikualifikasikan sebagai tindak pidana ringan. Kualifikasi ini berdampak pada proses hukum yang cenderung bersifat singkat, sederhana, dan tidak menimbulkan efek jera yang memadai. Padahal, peredaran miras tidak hanya berdampak pada individu yang mengonsumsinya, tetapi juga dapat menjadi pemicu timbulnya berbagai tindak kriminal lainnya, seperti

kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian antar kelompok, hingga kecelakaan lalu lintas yang berujung pada hilangnya nyawa.⁸⁴

Dengan demikian, perlu adanya reformulasi kebijakan hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memperkuat regulasi mengenai peredaran miras. Regulasi tersebut tidak hanya perlu mengatur secara eksplisit larangan dan pembatasan terhadap peredaran miras, namun juga harus disertai dengan sanksi yang proporsional dan dapat menimbulkan efek jera. Di sisi lain, peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan hukum, sosialisasi, dan pelibatan tokoh masyarakat juga menjadi strategi penting dalam mendukung upaya preventif dan represif terhadap peredaran miras. Sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum sangat diperlukan agar tujuan dari penanggulangan peredaran miras dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Pada bab sebelumnya penulis secara umum sudah memaparkan tentang upaya pencegahan peredaran minuman beralkohol. Sejalan dengan hal tersebut dari hasil interview dengan Ronaldo Sinaga yang bertugas di Unit Satuan Intelejen Keamanan (Intelkam). Faktor-faktor penghambat Kepolisian dalam pencegahan peredaran/Penjualan Minuman Beralkohol di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Siak. Berdasarkan hasil observasi di lapangan,

⁸⁴ Nazwa Nabila dkk., *Kendala Pada Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol*, 3 (2025).

terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, khususnya pihak Kepolisian Resor Kabupaten Siak, dalam mengungkap dan menindak praktik peredaran/ penjualan minuman beralkohol, baik legal maupun ilegal. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:⁸⁵

1. Modus operandi penjualan minuman beralkohol yang kompleks dan sulit dideteksi; Pola-pola yang digunakan oleh pelaku dalam menjual minuman beralkohol semakin beragam dan cenderung terselubung, sehingga menyulitkan aparat dalam melakukan pengungkapan. Beberapa modus yang umum ditemukan meliputi:
 - 1) Menyembunyikan barang bukti berupa minuman beralkohol di lokasi terpisah dari tempat transaksi utama, seperti di dalam rumah atau tempat tertutup lainnya;
 - 2) Melakukan penjualan dengan sistem pesan antar (*delivery order*), khususnya untuk skala besar, di mana barang langsung dikirimkan kepada pemesan tanpa melalui tempat usaha tetap;
 - 3) Menyisipkan penjualan minuman beralkohol di warung atau toko yang pada umumnya menjual kebutuhan pokok, sehingga sulit diidentifikasi sebagai tempat distribusi minuman beralkohol;

⁸⁵Wawancara dengan Ronaldo Sinaga yang bertugas di Unit Satuan Intelijen Keamanan (Intelkam) Kepolisian Resor Kabupaten Siak. Pada Selasa, Tanggal 10 Juni 2025.

- 4) Menjual minuman tradisional seperti ballo te'ne (tuak manis) sebagai kedok, namun dalam praktiknya juga turut menjual jenis minuman yang bersifat memabukkan.
2. Kurangnya kerja sama antara aparat kepolisian dan masyarakat; Hambatan berikutnya berasal dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum. Masyarakat cenderung enggan menjadi saksi atau memberikan informasi, karena adanya rasa takut terhadap ancaman dari pelaku atau jaringan pelaku. Di sisi lain, masyarakat masih memandang bahwa penindakan terhadap tindak pidana merupakan tugas eksklusif dari institusi kepolisian, tanpa merasa memiliki tanggung jawab sosial dalam membantu penegakan hukum.
 3. Upaya pelaku dalam menghilangkan jejak tindak pidana; Dalam sejumlah kasus, pelaku penjualan minuman beralkohol secara aktif berupaya menghilangkan barang bukti atau mengaburkan proses pembuktian. Beberapa strategi yang kerap dilakukan antara lain:
 - 1) Menghilangkan atau memindahkan minuman beralkohol sebelum dilakukan penggeledahan;
 - 2) Memberikan keterangan yang tidak konsisten atau berbelit-belit saat dimintai keterangan;

- 3) Meninggalkan wilayah hukum Polres Kabupaten Siak untuk menghindari proses hukum.
4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana; Fasilitas operasional yang dimiliki oleh Polres Kabupaten Pangkep masih tergolong terbatas, terutama dalam hal kendaraan dinas dan perlengkapan patroli yang dibutuhkan untuk menjangkau daerah-daerah rawan peredaran minuman beralkohol. Kondisi ini menghambat efektivitas pengawasan dan penyelidikan, serta mengurangi kecepatan respons dalam melakukan pengejaran atau penangkapan terhadap pelaku.
5. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM); Jumlah dan kualitas personel yang ditugaskan dalam penyelidikan tindak pidana minuman beralkohol masih belum memadai. Sebagian besar petugas penyelidik hanya berstatus sebagai penyelidik pembantu dan belum memenuhi persyaratan formal sebagai penyelidik penuh. Padahal, kompleksitas kejahatan yang berkembang saat ini menuntut profesionalisme dan kapasitas yang lebih tinggi dalam melakukan deteksi, pencegahan, dan penyelesaian perkara secara cepat dan tepat.
6. Dugaan adanya perlindungan dari oknum aparat; Salah satu kendala paling krusial adalah adanya dugaan keterlibatan atau perlindungan dari oknum aparat, baik dari institusi Kepolisian maupun TNI, terhadap pelaku penjualan

minuman beralkohol. Perlindungan semacam ini tidak hanya melemahkan proses penegakan hukum, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas institusi penegak hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa upaya pemberantasan peredaran minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Siak masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks. Hambatan tersebut tidak hanya bersumber dari kurangnya partisipasi masyarakat, tetapi juga dari adanya dugaan keterlibatan oknum aparat, baik dari Kepolisian maupun TNI, yang justru memberikan perlindungan terhadap para pelaku penjualan minuman beralkohol. Tindakan semacam ini secara langsung mencederai prinsip integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum serta dapat merusak citra institusi tempat mereka bernaung.

Walaupun secara formal aparat kepolisian telah melakukan berbagai upaya represif dan preventif dalam rangka memberantas peredaran minuman beralkohol, efektivitas penegakan hukum menjadi tidak maksimal apabila sebagian dari aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru diduga turut terlibat dalam memberikan perlindungan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Keadaan ini menciptakan konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang serius dan dapat melemahkan sistem penegakan hukum secara keseluruhan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang disebabkan pengaruh minuman beralkohol menurut adat melayu Riau di Kab Siak, Bahwa masyarakat melayu tersebut masih mempertahankan suatu bentuk penyelesaian masalah melalui mekanisme mediasi penal berbasis hukum adat yang dikenal dengan istilah bedamai. Sistem ini merepresentasikan nilai-nilai kearifan lokal yang mengedepankan musyawarah dan mufakat sebagai upaya pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Dalam perspektif hukum adat Melayu, khususnya dalam tradisi masyarakat Melayu Riau, peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dipandang sebagai suatu sumbang besar, yakni suatu bentuk pelanggaran berat yang bersifat tidak disengaja, namun berbeda jika salah satu dari pengendara terdapat pengaruh minuman beralkohol maka sanksi yang diterapkan lebih serius daripada yang hanya kecelakaan lalu lintas tanpa pengaruh minuman beralkohol. Namun demikian, tidak semua tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi penal adat bedamai. Penerapan

penyelesaian berbasis adat ini pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang melibatkan sesama warga asli atau penduduk lokal dalam satu komunitas adat, seperti warga desa yang memiliki hubungan sosial dan kekerabatan yang kuat. Pemberian sanksi berupa denda adat, yang umumnya meliputi pembiayaan pengobatan korban, biaya pemakaman apabila korban meninggal dunia, serta ganti rugi atas kerusakan barang milik korban. Prinsip utama dalam penerapan sanksi ini adalah untuk menjamin adanya tanggung jawab moral dan sosial dari pihak pelaku, sekaligus untuk mengembalikan harmoni dalam relasi sosial yang terganggu akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas. prosedur dalam penyelesaian perkara dengan mekanisme bedamai memiliki beberapa tahapan yakni, 1). Inisiatif Pelaku dan Tokoh Adat, 2). Penjelasan Kronologi oleh Tokoh Adat, 3). Permohonan Maaf dan Pernyataan Kesiapan untuk Bertanggung Jawab, 4). Waktu Pertimbangan bagi Pihak Korban, 5). Penyampaian Tanggapan Keluarga Korban, 6). Kesepakatan Mengenai Denda Adat dan Waktu Pelaksanaan, 7). Prosesi Adat sebagai Simbol Perdamaian, 8). Pelaksanaan Ritual "*Semah Kampung*", 9). Makna Sosial dan Spiritual dari Semah Kampung.

2. Mengenai faktor-faktor yang menghambat pencegahan peredaran minuman beralkohol di Babupaten Siak Berdasarkan hasil observasi di lapangan, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, khususnya pihak Kepolisian Resor Kabupaten Siak, dalam

mengungkap dan menindak praktik peredaran/ penjualan minuman beralkohol hambatan-hambatan tersebut yakni: 1). Modus Operandi Penjualan Minuman Beralkohol yang Kompleks dan Sulit Dideteksi ; 2). Kurangnya Kerja Sama antara Aparat Kepolisian dan Masyarakat; 3).Upaya Pelaku dalam Menghilangkan Jejak Tindak Pidana; 4). Keterbatasan Sarana dan Prasarana; 5). Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan 6). Dugaan Adanya Perlindungan dari Oknum Aparat.

B. Saran

Sebagai bagian akhir dari penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat praktis maupun akademis. Saran ini disusun berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, serta ditujukan bagi berbagai pihak yang terkait dalam permasalahan yang diteliti.

1. Diperlukan Kolaborasi antara Aparat Penegak Hukum dan Tokoh Adat. Mengingat tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui mekanisme adat, maka perlu dibangun sinergi antara aparat penegak hukum dengan tokoh-tokoh adat dalam menyikapi perkara kecelakaan lalu lintas, khususnya yang melibatkan unsur kesengajaan seperti pengaruh minuman beralkohol. Kerja sama ini bertujuan agar penyelesaian perkara tetap mengedepankan rasa keadilan masyarakat, sekaligus menjaga keharmonisan sosial.
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan Sosial. Masyarakat lokal perlu diberdayakan melalui edukasi hukum dan pelibatan aktif dalam pengawasan sosial terhadap praktik-praktik ilegal, termasuk penjualan minuman beralkohol. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang lebih kuat dan partisipatif dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti, 2019.

Bandung.

AB Wiranata. Antropologi Budaya. Citra Aditya Bakti, t.t. Bandung.

Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. PT Rineka Cipta, 2008.

Apprianti. Adat di Indonesia. Pusaka Media, Bandar Lampung. 2022

Bushar Muhammad. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Pradnya Paramita, 1983.

Dahlan Sinaga. Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori

Keadilan Bermartabat). Nusa Media, 2017.

Dewi Wulansari. Dalam Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar. Refika Aditama,

2014.

Hilman Hadikusuma. Antropologi Hukum Indonesia. PT Alumni, 1986.

Hilman Hadikusuma. Hukum Pidana Adat. Alumni, 1989.

Hilman Hadikusuma. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju, 1992.

Kansil, C.S.T. Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya. Rineka Cipta, 1995.

Lamintang, Franciscus Theojunior. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia.

Remaja Rosdaya Karya, 2014.

Lamintang. Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT Citra Aditya Bakti, 1997.

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan

Restorative Justice, Refika Editama, Bandung, 2007

- Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, 2005.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad Busar. Asas-asas Hukum Adat. Pradnya Paramita, Jakarta. 2017
- P.A.F Lamintang. Hukum Penitensier Indonesia. Amrico, 2002.
- Poerwadarminta. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, 1997.
- Prof, Moeljatno, S.H. Asas-Asas Hukum Pidana. PT Rineka Cipta, 1993.
- Soekanto. Meninjau Hukum Adat Indonesia, Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar untuk mempelajari Hukum Adat. Rajawali Press. Jakarta. 2017
- Surojo Wignjodipuro. Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat. 2019 ed. Gramedia. Jakarta. 2019
- Tolib Setiady. Intisari Hukum Adat Indonesia. Alfabeta. Bandung. 2020

JURNAL & TUGAS AKHIR

- A. Rajamuddin. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar.” Al-Risalah 15 (November 2015):.
- Arman Sahti “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas” Aktualita, Vol.2 No.2 (Desember) 2019
- Abdullah, Jamal. Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa Yang Diselesaikan Dengan Mediasi (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian). t.t.

- Anandita, Ismi. Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Menurut Hukum Adat Kampar. t.t.
- Antory Royan Dyan. "Pranata Hukum." Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung 7 (Januari 2012).
- Artikel dipublish oleh Jurusan Ilmu Hukum UIN Alaudin Makassar "Sanksi Pidana Terhadap Peminum dan Pedagang Minuman beralkohol" 2017
- Corry Eka Yetisya. Kecamatan Sabak Auh Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, t.t.
- Dasrol, Dasrol, dan Riska Fitriani. "Model Mediasi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hukum di Kabupaten Pelalawan." Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 9, no. 1 (2022):. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6697>.
- Dedio Sumanto. "Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam." JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 17, no. 2 (t.t.).
- Diana, Ledy. Penerapan Sanksi Adat Melayu Dalam Penyelesaian Perkara Kejahatan Di Siak Sri Indrapura. t.t.
- Ellyne Dwi Poespasari. Hukum Adat di Indonesia, Suatu Kajian Kepustakaan dan Perkembangannya. t.t.
- Ferawati, Ferawati. "Mediasi Penal Adat Bedamai Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pada Masyarakat Melayu Riau." Riau Law Journal 1, no. 2 (2017): 163. <https://doi.org/10.30652/rlj.v1i2.4470>.

Handayani, Tri Astuti, dan Andrianto Prabowo. “Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95>.

Handoko, B. Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina Di Wilayah Kenagarian Gragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. t.t.

Herlina. “Sanksi tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dihubungkan dengan jarimah ta’zir dalam fiqh jinayah.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, t.t. 2008.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-hukum-minum-alkohol-di-indonesia-lt62bd612cc439b/> diakses pada 22 Agustus 2025

Kepolisian RI. Standar Oprasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu Lintas, t.t.

Kiriweno, Refliani Drevantly, Margie Gladies Sopacua, dan Erwin Ubwarin. “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas.” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 12 (2024): 1218.
<https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i12.2112>.

Mirza Sahputra, “*Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia*”, *Jurnal Transformasi Administrasi* Volume 12 Nomor 01 Tahun 2022. Hlm 94.

Munandar, Syaiful. Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ringan

Pencurian Oleh Bhabinkamtibmas Polsek Pariangan Resor Tanah Datar. 11, no. 2 (2024).

Mustaqim Ansori dkk. “Rekonsiliasi Aromatis: Mendalami dalam Analisis Urgensi Regulasi Minuman Beralkohol Untuk Mengatasi Dampak Sosial dan Kesehatan Masyarakat.” *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023).

Nabila, Nazwa, Luthfia Dwi Putri, Syufiya Putri, Nuril Khasyi'in, Mufti Wardani, dan Anwar Hafidzi. Kendala Pada Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol. 3 (2025).

Nur Hidayat, Iman, dan Agus Hermanto. “Urgensi Legislasi Undang-undang tentang Minuman Beralkohol di Indonesia.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021): <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.162>.

Permata Tien Suharta. “Penerapan Restorative Justice Terhadap Perkaratindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh anak di Pengadilan Negeri Sekayu.” Universitas Sriwijaya Palembang, 2023.

Putri, Junia Rakhma. “Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.” *Soumatera Law Review* 4, no. 1 (2021):

Rosadi, Otong dan Mardianto. “Peran Tokoh Adat Pada Proses Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalulintas yang Mengakibatkan Matinya Orang.” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (2024).

<https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.496>.

Sayib Fauzi Adiansyah. Upaya Penal Dalam Penanggulangan Peredaran Minuman Keras Ilegal di Kabupaten Jember.

Sherly Pangestuti. Minuman Keras Yang Berpengaruh Terhadap Timbulnya Kejahatan. t.t.

Sodiqin, Ali. "Antropologi Hukum sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (1970).
<https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.581>.

Suzanna. "Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Polres Payakumbuh." *Dinamika Hukum* 15 (Februari 2024).

Syarifuddin, La. Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana. 15 (2019).

Tri Rini Puji Lestari. "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia." *Aspirasi* 7 (Desember 2016).

Yanti, Elma. "Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau." *Riau Law Journal* 4, no. 2.

Yanti, Fitri. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian Antar Warga Menurut Hukum Adat Melayu Riau Bagansiapiapi." *Jom Fakultas Hukum* 3, no. 2.

Yulianus Dica Ariseno Adi. "Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Mencegah Meningkatnya Tindak Pidana Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Boyolali." *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* 7 (Juni 2019).

UNDANG-UNDANG & WAWANCARA

KUHAP dan KUHP. Jakarta, 2014.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2009 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009). Visimedia, 2009.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2009 (Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 106 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 283.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 311.

Wawancara dengan Ketua LAMR (Lembaga Adat Melayu Riau), Datuk Seri Wan Said pada tanggal 10 Juni 2025 di LAMR (Lembaga Adat Melayu Riau) Kabupaten Siak.

Wawancara dengan Ronaldo Sinaga yang bertugas di Unit Satuan Intelejen Keamanan (Intelkam) Kepolisian Resor Kabupaten Siak Pada 10 Juni 2025